AGRO MODERN

BRMP
KEMENTERIAN PERTANIAN

LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNAAN ANGGARAN PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PERKEBUNAN

018.09.0200.237291

TAHUN ANGGARAN 2025

PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PERKEBUNAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pusat Perakitan Dan Modenisasi Pertanian Perkebunan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 Pusat Perakitan Dan Modenisasi Pertanian Perkebunan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pusat Perakitan Dan Modenisasi Pertanian Perkebunan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)*.

Bogor, Desember 2025
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr. Ir. I Ketut Kariyasa, M.Si
NIP. 196904191998031002

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

		Halaman
Kata Pengantar		i
Pernyataan Tanggung Jawab		ii
Daftar Isi		iii
Daftar Lampiran		
Daftar Tabel		
Ringkasan Laporan Keuangan		1
I.	Laporan Realisasi Anggaran	3
II.	Neraca	4
III.	Laporan Operasional	6
IV.	Laporan Perubahan Ekuitas	8
V.	Catatan atas Laporan Keuangan	
	A. Penjelasan Umum	10
	B. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Realisasi Anggaran	34
	C. Penjelasan atas Pos Pos Neraca	44
	D. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Operasional	67
	E. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Perubahan Ekuitas	81
	F. Pengungkapan Penting Lainnya	85
VI.	Lampiran	

DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel A.2.1	Anggaran dan Jumlah Satuan Kerja Tahun 2025	12
Tabel B.1	Anggaran dan Realisasi PNBP 31 Desember 2025	34
Tabel B.1.1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan BLU 31 Desember 2025	34
Tabel B.1.2.1	Anggaran dan Realisasi PNBP Lainnya 31 Desember 2025	35
Tabel B.1.2.2	Realisasi Pendapatan Lain-lain 31 Desember 2025	36
Tabel B.2.1	Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2025	37
Tabel B.2.2	Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2025 Berdasarkan Program	37
Tabel B.2.1.1	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2025	38
Tabel B.2.2.1	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2025 Berdasarkan Jenis	39
Tabel B.2.2.2	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2025 Berdasarkan Jenis Yang Menghasilkan Barang Persediaan	40
Tabel B.2.2.3	Alokasi Belanja 526 Barang dan Uang	41
Tabel B.2.3.1	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2025	41
Tabel B.2.3.2	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024	42
Tabel B.2.3.3	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan 31 Desember 2025	42
Tabel B.2.3.4	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan. Irigasi. Jaringan 31 Desember 2025	43
Tabel B.2.3.5	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lainnya 31 Desember 2025	43
Tabel B.2.3.6	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal BLU 31 Desember 2025	43
Tabel C.1	Saldo Aset Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	44
Tabel C.2	Saldo Aset Lancar Per 31 Desember 2025dan 31 Desember 2024	44
Tabel C.1.1	Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	45
Tabel C.3.1	Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	45
Tabel C.4.1	Saldo Kas pada BLU per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	46
Tabel C.5.1	Saldo Investasi Jangka Pendek – BLU per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	46
Tabel C.6.1	Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	47
Tabel C.7.1	Saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	47
Tabel C.8.1	Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	48
Tabel C.9.1	Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	48
Tabel C.10.1	Saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	49

Tabel C.11.1	Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	49
Tabel C.12.1	Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	50
Tabel C.3	Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	51
Tabel C.13.1	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Tanah	51
Tabel C.14.1	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Peralatan dan Mesin	52
Tabel C.15.1	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Gedung dan Bangunan	53
Tabel C.16.1	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Jalan Irigasi dan Jaringan	54
Tabel C.17.1	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tetap Lainnya	55
Tabel C.18.1	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan	55
Tabel C.19.1	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	56
Tabel C.20.1	Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	58
Tabel C.21.1	Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	58
Tabel C.5	Saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	59
Tabel C.22.1	Saldo Tagihan TGR per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	59
Tabel C.23.1	Saldo Tagihan TP/TG per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	60
Tabel C.6	Rincian Saldo Aset Lainnya Per 31 Desember 20255 dan 31 Desember 2024	60
Tabel C.26.1	Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	61
Tabel C.27.1	Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	61
Tabel C.28.1	Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	62
Tabel C.29.1	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB	63
Tabel C.7	Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	64
Tabel C.30.1	Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	65
Tabel D.1	Kegiatan Operasional Kementerian Pertanian Per 31 Desember 2025 dan 30 Desember 2024	67
Tabel D.1.1	Pendapatan BLU Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	67
Tabel D.1.2	Perbandingan Pendapatan BLU 31 Desember 2025 di LRA dengan LO	68
Tabel D.3.1.1	Beban Pegawai Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	69
Tabel D.3.1.2	Perbandingan Belanja dan Beban Pegawai 31 Desember 2025 di LRA dengan LO	69
Tabel D.4.1	Beban Pegawai Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025	70
Tabel D.4.2	Perbandingan Belanja/Beban Persediaan 31 Desember 2025 di LRA dengan LO	70
Tabel D.5.1	Beban Barang Dan Jasa Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	71

Tabel D.5.2	Perbandingan Belanja/Beban Barang Dan Jasa 31 Desember 2025 di LRA dengan LO	72
Tabel D.6.1	Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	73
Tabel D.6.2	Perbandingan Belanja/Beban Pemeliharaan 31 Desember 2025 di LRA dengan LO	73
Tabel D.7.1	Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	74
Tabel D.7.2	Perbandingan Belanja/Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2025 di LRA dengan LO	74
Tabel D.8.1	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	75
Tabel D.8.2	Perbandingan Belanja/Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 31 Desember 2025di LRA dengan LO	75
Tabel D.9.1	Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	76
Tabel D.10.1	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	77
Tabel D.2	Kegiatan Non Operasional Kementerian Pertanian Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	78
Tabel D.13.1	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 31 Desember 2025	79
Tabel D.14.1	Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 31 Desember 2025	80

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PERKEBUNAN
JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 1 BOGOR 16111
TELEPON (0251) 8384105
WEBSITE: perkebunan.brmp.pertanian.go.id E-MAIL: brmp.perkebunan@pertanian.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 Pusat Perakitan Dan Modernisasi Pertanian Perkebunan yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bogor, Desember 2025
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr. Ir. I Ketut Kariyasa, M.Si
NIP. 196904191998031002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pusat Perakitan Dan Modernisasi Pertanian Perkebunan Tahun Anggaran 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah berupa Pendapatan BLU sebesar Rp0,00 atau mencapai 0% dari anggaran sebesar Rp0. serta Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya sebesar Rp49.177.850.00 atau 136,61% dari anggaran sebesar Rp36.000.000,00.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp10.520.201.662,00 atau mencapai 94,26% dari alokasi anggaran sebesar Rp11.160.981.000,00.

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp19.701.427.688,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp2.872.250,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp19.349.491.962,00; Properti Investasi sebesar Rp0,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp254.588.044,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp94.475.432,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp62.468.553,00 dan Rp19.638.959.135.00

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari Operasi, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa, Pos Luar Biasa, dan Surplus/Defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp9.360.300,00, sedangkan jumlah Beban adalah sebesar Rp11.504.043.273,00, sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional sebesar Rp11.494.682.973,00. Defisit Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing disajikan sebesar Rp11.479.365.423,00 dan Rp0,00 sehingga Pusat Perakitan Dan Modernisasi Pertanian Perkebunan pada 31 Desember 2025 mengalami Defisit- LO sebesar Rp11.479.365.423,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp20.620.878.558 ditambah Surplus/Defisit-LO sebesar (Rp11.479.365.423), Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang mengurangi Ekuitas sebesar Rp0, dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp10.497.446.000 sehingga Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp19.638.959.135.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk juga dalam CaLK adalah pengungkapan informasi yang diharuskan oleh SAP untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PERKEBUNAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	Anggaran 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2025	%	Realisasi 31 Desember 2024
PENDAPATAN NEGARA					
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	B.1				
Pendapatan BLU	B.1.1	0	0	0,00	0
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	B.1.2	36.000.000	49.177.850	136,61	175.985.030
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA		**36.000.000**	**49.177.850**	**136,61**	**175.985.030**
BELANJA NEGARA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	4.275.891.000	4.266.434.645	99,78	3.854.823.894
Belanja Barang	B.2.2	6.869.760.000	6.247.267.017	90,94	7.689.417.156
Belanja Modal	B.2.3	15.330.000	6.500.000	42,40	0
JUMLAH BELANJA NEGARA		**11.160.981.000**	**10.520.201.662**	**94,26**	**11.544.241.050**

Bogor, Desember 2025
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr. Ir. I Ketut Kariyasa, M.Si

NERACA

II. NERACA

PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PERKEBUNAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	0	0
Kas pada BLU	C.4	0	0
Investasi Jangka Pendek - BLU	C.5	0	0
Belanja Dibayar Dimuka	C.6	0	0
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.7	0	0
Piutang Bukan Pajak	C.8	1.750.000	13.750.000
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	C.9	0	0
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	C.10	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	C.11	-8.750	-68.750
Persediaan	C.12	1.131.000	1.928.000
JUMLAH ASET LANCAR		**2.872.250**	**15.609.250**
ASET TETAP			
Tanah	C.13	0	0
Peralatan dan Mesin	C.14	21.458.472.081	21.405.914.581
Gedung dan Bangunan	C.15	22.579.596.742	22.579.596.742
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.16	2.820.600.250	2.820.600.250
Aset Tetap Lainnya	C.17	88.463.941	88.463.941
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.18	0	0
Akumulasi Penyusutan	C.19	-27.597.641.052	-26.586.528.472
JUMLAH ASET TETAP		**19.349.491.962**	**20.308.047.042**
PROPERTI INVESTASI			
Properti Investasi	C.20	0	0
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	C.21	0	0
JUMLAH PROPERTI INVESTASI		**0**	**0**
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan TP/TGR	C.22	255.867.381	268.367.381
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR	C.23	-1.279.337	-1.341.837
Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.24	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.25	0	0
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		**254.588.044**	**267.025.544**
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.26	0	0

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.27	0	0
Aset Lain-lain	C.28	1.111.077.413	1.111.077.413
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB	C.29	-1.016.601.981	-1.013.370.184
JUMLAH ASET LAINNYA		**94.475.432**	**97.707.229**
JUMLAH ASET		**19.701.427.688**	**20.688.389.065**
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.30	62.468.553	67.510.507
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.31		
Pendapatan Diterima Dimuka	C.32	0	0
Uang Muka dari KPPN	C.33	0	0
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.34	0	0
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		**62.468.553**	**67.510.507**
JUMLAH KEWAJIBAN		**62.468.553**	**67.510.507**
EKUITAS			
Ekuitas	C.34	19.638.959.135	20.620.878.558
JUMLAH EKUITAS		**19.638.959.135**	**20.620.878.558**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**19.701.427.688**	**20.688.389.065**

Bogor, Desember 2025
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr. Ir. I Ketut Kariyasa, M.Si

LAPORAN OPERASIONAL

III. LAPORAN OPERASIONAL

PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PERKEBUNAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN OPERASIONAL					
Pendapatan BLU	D.1	0		0	100
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.2	9.360.300	123.665.030	-114.304.730	-92
JUMLAH PENDAPATAN		**9.360.300**	**123.665.030**	**-114.304.730**	**-92,43**
BEBAN OPERASIONAL					
Beban Pegawai	D.3	4.266.434.645	3.854.823.894	411.610.751	10,68
Beban Persediaan	D.4	76.557.544	272.821.810	-196.264.266	-71,94
Beban Barang dan Jasa	D.5	3.087.345.545	3.634.396.822	-547.051.277	-15,05
Beban Pemeliharaan	D.6	1.897.135.201	1.897.852.996	-717.795	-0,04
Beban Perjalanan Dinas	D.7	1.181.983.773	1.883.322.126	-701.338.353	-37,24
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.8	0	149.938.000	-149.938.000	-100,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	994.709.065	1.197.949.434	-203.240.369	-16,97
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-122.500	1.410.587	-1.533.087	-108,68
JUMLAH BEBAN		**11.504.043.273**	**12.892.515.669**	**-1.388.472.396**	**-10,77**
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		**-11.494.682.973**	**-12.768.850.639**	**1.274.167.666**	**-9,98**
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
SURPLUS/DEFISIT PELEPASAN ASET		**14.300.000**	**0**	**14.300.000**	**0,00**
Pendapatan Pelepasan Aset	D.11	14.300.000	0	14.300.000	0
Beban Pelepasan Aset	D.12	0	0	0	0
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		**1.017.550**	**334.437.381**	**-333.419.831**	**-99,70**
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.13	1.017.550	334.437.381	-333.419.831	-100
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.14	0	0	0	
SURPLUS/ (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		**15.317.550**	**334.437.381**	**-319.119.831**	**-95,42**
SURPLUS/ (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		**-11.479.365.423**	**-12.434.413.258**	**955.047.835**	**-7,68**
POS LUAR BIASA					
PENDAPATAN LUAR BIASA	D.15	**0**	**0**	**0**	**-**
BEBAN LUAR BIASA	D.16	**0**	**0**	**0**	**-**
SURPLUS/ (DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		**0**	**0**	**0**	**-**
SURPLUS/DEFISIT - LO	D.17	**-11.479.365.423**	**-12.434.413.258**	**955.047.835**	**-7,68**

Bogor, Desember 2025
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr. Ir. I Ketut Kariyasa, M.Si

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PERKEBUNAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
EKUITAS AWAL	E.1	**20.620.878.558**	**21.755.000.652**
SURPLUS/DEFISIT - LO	E.2	**-11.479.365.423**	**-12.434.413.258**
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR	E.3	**0**	**0**
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.1	0	0
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.2	0	0
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.3	0	0
Koreksi Lain-lain	E.3.4	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	**10.497.446.000**	**11.300.291.164**
Ditagihkan Ke Entitas Lain	E.4.1	10.497.446.000	11.300.291.164
Diterima Dari Entitas Lain	E.4.2		
Transfer Keluar	E.4.3	0	0
Transfer Masuk	E.4.4	0	0
Pengesahan Hibah Langsung	E.4.5	0	0
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	E.4.6	0	0
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	E.4.7	0	0
KENAIKAN (PENURUNAN)	E.5	**-981.919.423**	**-1.134.122.094**
EKUITAS AKHIR	E.6	**19.638.959.135**	**20.620.878.558**

Bogor, Desember 2025
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr. Ir. I Ketut Kariyasa, M.Si

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pusat Perakitan Dan Modernisasi Pertanian Perkebunan

Pusat Perakitan Dan Modernisasi Pertanian Perkebunan merupakan salah satu Unit Kerja Eselon II di lingkungan Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian, Kementerian Pertanian. Pusat Perakitan Dan Modernisasi Pertanian Perkebunan dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, dengan tugas utama menyelenggarakan perakitan dan modernisasi pertanian perkebunan.

Sejalan dengan kebijakan strategis pembangunan perkebunan Pusat Perakitan Dan Modernisasi Pertanian Perkebunan difokuskan untuk melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan kebijakan teknis perencanaan, program dan anggaran di bidang perekayasaan dan perakitan teknologi, pengujian, produksi benih sumber, produk hasil perakitan, kerja sama, dan penyebarluasan, serta modernisasi pertanian perkebunan;
2. pelaksanaan tugas di bidang perekayasaan dan perakitan teknologi, pengujian, produksi benih sumber, produk hasil perakitan, kerja sama, dan penyebarluasan, serta modernisasi pertanian perkebunan;
3. koordinasi dan pelaksanaan perencanaan, perumusan, pemeliharaan, dan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia di bidang perkebunan;
4. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perekayasaan dan perakitan teknologi, pengujian, produksi benih sumber, produk hasil perakitan, kerja sama, penyebarluasan, dan modernisasi pertanian perkebunan, serta perencanaan, perumusan, pemeliharaan, dan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia di bidang perkebunan; dan;
5. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusat Perakitan Dan Modernisasi Pertanian Perkebunan didukung oleh Balai Perakitan dan Pengujan Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik, Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat, Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma dan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar dengan sumber daya sebagai berikut :

1. Sumber daya manusia terdiri dari 362 orang Pegawai Negeri Sipil yang tersebar di lima unit kerja atau UPT sebagai berikut :
   - Pusat Perakitan Dan Modernisasi Pertanian Perkebunan sebanyak 47 pegawai
   - Balai Perakitan dan Pengujan Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik sebanyak 120 pegawai
   - Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat sebanyak 66 pegawai

- Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma sebanyak 57 pegawai
- Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar sebanyak 54 pegawai

2. Kebun Percobaan seluas 837,7 ha, terdiri dari 18 kebun (16 kebun sudah bersertifikat, 2 kebun Pinjam Pakai)
3. Laboratorium dan Rumah Kaca
   Pusat Perakitan Dan Modernisasi Pertanian Perkebunan memiliki asset berupa Laboratorium dan Rumah kaca yang berdasarkan UPT nya adalah sebagai berikut:
   - Balai Perakitan dan Pengujan Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik mengelola: Lab pelayanan/Pengujian Kimia (terakreditasi), Lab Fisiologi, Pemuliaan, Hama dan Penyakit
   - Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat mengelola: Lab Benih, Kultur Jaringan, Pemuliaan, Entomologi/ Fitopathologi, Uji Mutu Hasil dan Tanaman
   - Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma mengelola: Lab Teknologi Hasil, Bioteknologi, Pemuliaan, Hama dan penyakit, dan Ekofisiologi
   - Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar mengelola: Lab Hama, Penyakit, dan Ekofisiologi
4. Anggaran Pusat Perakitan Dan Modernisasi Pertanian Perkebunan berasal dari APBN dan Kerja sama.

Efektivitas dan efisiensi kegiatan Pusat Perakitan Dan Modernisasi Pertanian Perkebunan tidak terlepas dari dukungan kelembagaan dan sistem manajemen yang handal. Perkembangan manajemen modern terus dikaji, dikembangkan dan disesuaikan dengan tuntutan dinamika pembangunan perkebunan yang sangat dipengaruhi oleh dinamika lingkungan strategis baik global maupun dalam negeri. Oleh karena itu, Pusat Perakitan Dan Modernisasi Pertanian Perkebunan harus menetapkan visi dan misi yang futuristik dan partisipatif agar mampu menghadapi perubahan lingkungan strategis yang dinamis dan berorientasi kepada kebutuhan pengguna. Untuk menjawab tantangan di atas perlu dilakukan reorientasi sistem manajemen internal kelembagaan standardisasi instrumen pertanian.

Dalam kerangka operasionalisasinya, Pusat Perakitan Dan Modernisasi Pertanian Perkebunan selalu disempurnakan sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis, kebutuhan pembangunan perkebunan terhadap dukungan perakitan dan modernisasi pertanian perkebunan.

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pusat Perakitan Dan Modernisasi Pertanian Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, dengan tugas utama melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, kearsipan, tata usaha dan rumah tangga, penatausahaan barang milik negara serta fasilitasi reformasi birokrasi lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pusat Perakitan Dan Modernisasi Pertanian Perkebunan Tahun Anggaran 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pusat Perakitan Dan Modernisasi Pertanian Perkebunan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Terintegrasi Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan yang difasilitasi oleh Kementerian Keuangan.

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-2/PB/2026 tanggal 7 Januari 2026 hal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, Kementerian/Lembaga (K/L) agar menyusun Laporan Keuangan Tahun 2025 untuk seluruh Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan menggunakan data yang dihasilkan oleh Aplikasi SAKTI dengan data transaksi yang terbuku sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
2. Mengacu pada PMK Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, kegiatan rekonsiliasi diselenggarakan guna memperoleh keandalan laporan keuangan. Pelaksanaan rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal dilakukan menggunakan Aplikasi MonSAKTI pada laman https://monsakti.kemenkeu.go.id.

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan hasil unduh (*download*) melalui aplikasi SAKTI pada tanggal 31 Desember 2025.

Pada Tahun Anggaran 2025 Pusat Perakitan Dan Modernisasi Pertanian Perkebunan menerima alokasi Pagu Anggaran Awal APBN sebesar Rp10.975.981.000,00. Selama periode berjalan, Pusat Perakitan Dan Modernisasi Pertanian Perkebunan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini adanya perubahan kebijakan, kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan kegiatan, terdiri dari:

1. *Automatic Adjusment* Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp665.250.000,
2. *Refocusing*/Realokasi untuk Reprioritasi Anggaran Mendukung Upaya Khusus (UPSUS) Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung sebesar Rp1.235.000.000,00;

Sehingga dalam Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 jumlah pagu anggaran yang tercatat sebesar Rp11.160.981.000, dengan Pagu Efektif sebesar Rp10.545.731 dan Blokir senilai Rp615.250.000. Adapun rincian perbandingan Pagu Anggaran dapat dilihat pada **Lampiran A.2.1.**

Tabel A.2.1 Anggaran dan Jumlah Satuan Kerja Tahun 2025

Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)
2025	11.160.981.000
2024	12.303.536.000
2023	14.167.258.000
2022	14.618.574.000

A.3. Basis Akuntansi

Pusat Perakitan Dan Modernisasi Pertanian Perkebunan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pusat Perakitan Dan Modernisasi Pertanian Perkebunan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*) mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pusat Perakitan Dan Modernisasi Pertanian Perkebunan Tahun Anggaran 2025 diuraikan sebagai berikut.

1. **Pendapatan- LRA**

   Definisi :

   Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

   Pengakuan :

   Pendapatan-LRA baik pendapatan perpajakan, pendapatan PNBP, maupun Pendapatan Hibah dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum negara kecuali Pendapatan BLU. Pendapatan BLU diakui oleh pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Negara.

Pengukuran :

Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas negara dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/ dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

2. Pendapatan- LO

Definisi :

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pengakuan :

Pengakuan pendapatan-LO dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Pendapatan Perpajakan-LO, Pendapatan PNBP-LO, dan Pendapatan Hibah-LO.

a. Pendapatan Perpajakan-LO disesuaikan dengan metode pemungutan pajak yang digunakan. Terdapat 3 (tiga) metode yang digunakan untuk pemungutan pajak, melalui self assessment, official assessment, dan Withholding tax system.
b. Pendapatan PNBP-LO ada 6 (enam) yaitu Pendapatan PNBP-LO perizinan, Pendapatan PNBP-LO layanan, Pendapatan PNBP-LO Eksploitasi/Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), Pendapatan PNBP-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah Pendapatan PNBP-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah, Pendapatan PNBP-LO yang diperoleh dari pemanfaatan aset pemerintah, dan Pendapatan-LO lainnya.

Pengukuran :

Pendapatan-LO diukur sebesar nilai bruto dan jumlah tersebut tidak boleh dikompensasikan dengan beban-beban yang ada.

Penyajian dan Pengungkapan:

a. Entitas pemerintah menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah pusat dikelompokkan berdasarkan pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak, dan pendapatan hibah. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
b. Pendapatan-LO disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila realisasi Pendapatan-LO dalam mata uang asing maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs transaksi Bank Sentral pada tanggal

transaksi.

c. Disamping disajikan pada Laporan Operasional, pendapatan-LO juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO.

3. Belanja

Definisi :

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pengakuan :

Secara umum belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara atau pengesahan dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Pengembalian belanja atas belanja tahun anggaran berjalan diakui sebagai pengurang belanja tahun anggaran berjalan. Sedangkan, pengembalian belanja atas belanja pada tahun anggaran sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain (LRA).

Pengukuran :

Belanja diukur berdasarkan asas bru.to dari nilai nominal sesuai dengan SPM/SP2D atau dokumen pengeluaran negara yang dipersamakan dan/atau dokumen pengesahan belanja yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Penyajian dan Pengungkapan :

Belanja disajikan dan diungkapkan dalam:

a. Laporan Realisasi Anggaran sebagai pengeluaran negara;
b. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Operasi;
c. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Investasi; dan
d. CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi

4. Beban

Definisi :

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya yang timbul akihat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

Pengakuan :

a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

   Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.

b. Terjadinya konsumsi aset

   Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya:

   1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban; dan/ atau
   2) konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Contohnya adalah pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah, pembayaran subsidi, dan penggunaan persediaan.

c. Timbulnya kewajiban
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Negara. Timhulnya kewajihan antara lain diakihatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang helum dihayarkan atau akihat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang helum dihayar pemerintah.

Pengukuran :

a. Beban Pegawai
Beban Pegawai dicatat sehesar resume tagihan belanja pegawai dan/atau tagihan kewajihan pemhayaran belanja pegawai berdasarkan dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud yang telah disetujui KPA/PPK.

b. Beban Persediaan
Beban persediaan dicatat sehesar pemakaian persediaan herdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan, dan pada akhir tahun hehan persediaan dilakukan penyesuaian dalam hal herdasarkan hasil inventarisasi fisik terdapat perhitungan perhedaan pencatatan persediaan.

c. Beban Barang dan Jasa
Beban barang dan jasa dicatat sehesar resume tagihan belanja barang dan jasa, tagihan kewajihan pemhayaran belanja barang dan jasa oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK, dan/ atau perhitungan akuntansi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset.

c. Beban Pemeliharaan
Beban pemeliharaan dicatat sehesar resume tagihan belanja pemeliharaan, tagihan kewajihan pemhayaran belanja pemeliharaan oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK dan/ atau pemakaian persediaan untuk pemeliharaan herdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan untuk pemeliharaan.

d. Beban Perjalanan Dinas
Beban perjalanan dinas dicatat sehesar resume tagihan belanja perjalanan dinas dan/atau tagihan kewajihan pemhayaran belanja perjalanan dinas oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK.

e. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat dicatat sehesar resume tagihan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat, tagihan kewajihan pemhayaran belanja barang diserahkan kepada masyarakat yang telah disetujui KPA/PPK dan/atau pemakaian persediaan untuk barang yang diserahkan kepada masyarakat herdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan yang diserahkan kepada masyarakat.

f. Beban Penyusutan dan Amortisasi
Beban penyusutan dan amortisasi dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyusutan masing masing jenis aset tetap dalam operasional dan tidak dalam operasional (kecuali tanah) dan amortisasi aset tidak berwujud.

g. Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
Beban penyisihan piutang tidak tertagih dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas

perlakuan penyisihan piutang tidak tertagih dengan memperhatikan masing-masing kualitas piutang.

Penyajian dan Pengungkapan :

Beban disajikan dalam laporan operasional entitas akuntansi/pelaporan. Penjelasan secara sistematis mengenai rincian, analisis dan informasi lainnya yang bersifat material harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sehingga menghasilkan informasi yang andal dan relevan.

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

1) Kas dan Setara Kas

Definisi:

Kas dan Setara Kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kementerian Negara/Lembaga.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh kementerian negara/ lembaga, antara lain:

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penenmaan di lingkungan kementerian/lembaga setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang muka kerja berupa uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja.

Kas pada Badan Layanan Umum (BLU) merupakan saldo kas tunai dan/ atau saldo simpanan di Bank serta setara kas yang dikelola oleh satker pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di Kementerian Negara/ Lembaga.

Kas dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU.

Pengakuan:

Kas dan setara kas diakui pada saat:

a) memenuhi definisi kas dan/ atau setara kas; dan
b) penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada pemerintah.

Pengukuran:
Kas dicatat sebesar nilai nominal pada saat transaksi. Transaksi kas dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs transaksi.
Pada tanggal pelaporan kas dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral. Dalam hal terdapat perbedaan dengan nilai sebelumnya maka diakui sebagai pendapatan/beban pada Laporan Operasional.
Penyajian dan Pengungkapan:
Kas dan Setara Kas disajikan dalam pos Aset Lancar pada Neraca.

2) Investasi Jangka Pendek

Definisi:
Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.
Pengakuan:
Pengeluaran kas dan/ atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) kemungkinan manfaat ekonomi dan/ atau manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan
b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengukuran:

a) beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar. Dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
b) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
c) apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Disamping itu, apabila surat berharga yang diperoleh dari hibah yang tidak memiliki nilai pasar maka dinilai berdasarkan hasil penilaian sesuai ketentuan.
d) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

e) Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang Rupiah sebesar kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan:

Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca. Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional. Transaksi pengeluaran kas untuk perolehan investasi jangka pendek dicatat sebagai reklasifikasi kas menjadi investasi jangka pendek oleh BUN dan/atau Badan Layanan Umum (BLU), dan tidak dilaporkan dalam LRA. Pendapatan/ surplus a tau beban/defisit saat pelepasan investasi jangka pendek disajikan dalam Laporan Operasional dan sebagai penyesuaian SiLPA pada LRA.

Pada Laporan Arus Kas (LAK), investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian tersendiri di luar 4 (empat) aktivitas yang ada dalam LAK, dan atas selisih harga penjualan/ pelepasan dan nilai tercatat atas investasi jangka pendek disajikan sebagai penyesuaian terhadap Kas.

3) **Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)**

Definisi:

Belanja Dibayar Dimuka adalah akun yang timbul akihat Pemerintah telah melakukan pembayaran lehih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersehut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati seluruhnya/sebagian oleh Pemerintah atau belum selesai pertanggungjawabannya.

Pengakuan:

Pencatatan Belanja Dibayar Dimuka dilakukan dengan pendekatan beban, dimana jumlah belanja atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban dicatat seluruhnya terlebih dahulu sehagai beban. Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang seharusnya (atau sebesar barang/jasa yang telah diterima/dinikmati oleh Pemerintah). Selisihnya direklasifikasi menjadi Belanja Dibayar Dimuka.

Pengukuran:

Belanja Dibayar Dimuka dicatat sebesar nilai barang/jasa dari pihak lain yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah, namun pemerintah telah membayar atas barang/jasa tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Belanja Dibayar Dimuka disajikan pada pos aset lancar di neraca.

4) **Piutang Bukan Pajak**

Definisi:

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Pengakuan:

Piutang pemerintah diakui pada saat timhulnya hak tagih pemerintah antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian negara serta transaksi lainnya yang helum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Piutang Bukan Pajak dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan.

Nilai piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Piutang disajikan pada pos aset lancar di neraca.

5) **Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perhendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi Bukan Bendahara (TGR)**

Definisi:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah merupakan reklasifikasi dari Tagihan TP/TGR sehesar nilai Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua helas) hulan sejak tanggal pelaporan. Reklasifikasi TP/TGR menjadi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dilakukan pada akhir periode pelaporan.

Pengakuan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Nilai Bagian Lancar Tagihan TP/TGR di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR disajikan pada pos aset lancar di neraca.

6) **Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (BLU)**

Definisi:

Piutang dari Kegiatan BLU merupakan piutang yang timhul dari kegiatan operasional BLU

Pengakuan:

Piutang BLU diakui dengan kriteria:

a) telah diterhitkan surat ketetapan; dan/atau

b) telah diterhitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

Pengukuran:

Piutang dari Kegiatan BLU dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan.

Nilai Piutang dari Kegiatan BLU di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Piutang dari Kegiatan BLU disajikan pada pos aset lancar di neraca.

7) Penyisihan Piutang Jangka Pendek

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban,merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
d. Kualitas macet apabila:
   1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
   2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

a. 5‰ (0,5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar;
b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas jumlah piutang. Khusus untuk piutang TP/TGR, perlu diungkapkan mengenai proses penyelesaian baik setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan atau diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS). Dalam hal TP/TGR masuk ke ranah hukum dan telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), maka Piutang TP/TGR yang sebelumnya telah dicatat oleh kementerian negara/lembaga dihapus. Selanjutnya Piutang TP/TGR dicatat oleh eksekutor yang ditunjuk oleh Undang-Undang. Piutang yang timbul dari putusan pengadilan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) maka tidak dilakukan pencatatan pada Neraca dan juga tidak diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan LKKL/ LKBUN.

8) Persediaan

Definisi:

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pengakuan:

Persediaan diakui pada saat:

a) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral; dan/ atau

b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan (mutasi masuk dan mutasi keluar). Pada akhir periode pelaporan, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

Pengukuran:

Persediaan disajikan sebesar:

a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi:
   (1) harga pembelian;
   (2) biaya pengangkutan;
   (3) biaya penanganan;
   (4) biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.
b) Harga Pokok Produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri
c) Nilai wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya.

Penyajian dan Pengungkapan:

Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar

Penatausahaan Persediaan

Prosedur penatausahaan persediaan baik berasal dari akun 526 maupun non 526 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.01/2022 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.06/2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Dana DK dan TP sebelum TA 2011. Menindaklanjuti peraturan di atas, Kementerian Pertanian sudah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 70/Permentan/PL.200/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penatausahaan Persediaan Lingkup Kementerian Pertanian.

9) Persediaan Tidak Dikuasai

Definisi:

Terdapat kondisi pada beberapa satker di mana barang dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda tidak lagi dikuasai oleh satker (secara fisik telah dilakukan penyerahan kepada masyarakat/pemda), namun prosedur pemindahtanganan sampai dengan penghapusan barang sesuai dengan ketentuan berlaku belum tuntas.

Pengakuan:

Persediaan yang Tidak Dikuasai diakui saat persediaan tersebut telah mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau dokumen sumber lainnya yang memadai.

Pengukuran:

Sesuai dengan PMK 181/PMK.06/2016, Persediaan yang Tidak Dikuasai merupakan persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda yang secara fisik telah diserahkan namun belum selesai

proses administrasinya. Atas hal tersebut, maka Persediaan yang Tidak Dikuasai diukur berdasarkan biaya perolehannya, yaitu harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyajian Persediaan yang Tidak Dikuasai di laporan keuangan dan BMN didasarkan pada proses pemindahtanganannya. Apabila Persediaan yang Tidak Dikuasai tersebut belum dilakukan usulan persetujuan pemindahtanganan, maka tetap dicatat dan disajikan sebagai persediaan. Dalam hal Persediaan yang Tidak Dikuasai telah diserahkan kepada masyarakat/pemda secara fisik namun belum selesai proses administrasinya, maka Persediaan yang Tidak Dikuasai disajikan sebagai berikut:

a) Dimasukkan ke dalam Daftar Barang Persediaan yang Tidak Dikuasai;
b) Tidak Disajikan dalam Neraca; dan
c) Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan BMN dan CaLK. Perlakuan stock opname tidak dilaksanakan terhadap persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda dengan kondisi tersebut.

b. Aset Tetap

Definisi:

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pengakuan:

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/ atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset Tetap yang diperoleh dari hibah/donasi diakui pada saat Aset Tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah. Aset Tetap yang diperoleh dari sitaan/rampasan diakui pada saat terdapat keputusan instansi yang berwenang yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Aset Tetap harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika aset tetap dimaksud masih dalam proses pembangunan/ pengerjaan. Suatu KDP diakui saat biaya perolehannya dapat diukur secara andal dan diperoleh keyakinan yang memadai bahwa belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi untuk perolehan aset tetap tersebut tidak langsung mengakibatkan barang tersebut siap pakai untuk digunakan.

Pengukuran:

Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Sedangkan, nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi

wajar. Nilai wajar digunakan untuk mencatat aset tetap yang bersumber dari donasi/hibah atau rampasan/sitaan yang tidak diketahui nilai perolehannya. Penggunaan nilai wajar pada saat tidak ada nilai perolehan atau tidak dapat diidentifikasi bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi).

Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pengukuran Aset Tetap :

1) Kompenen Biaya Perolehan
2) Pengeluaran Setelah Tanggal Perolehan
3) Pertukaran
4) Penyusutan

   Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk:

   a) menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan;
   b) mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMN yang diharapkan masih dapat diperoleh dalam beberapa periode ke depan; dan
   c) memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.
5) Penghentian dan Pelepasan
6) Penilaian kembali
7) Penyusunan Neraca Awal

Penyajian dan Pengungkapan :

Penyajian Aset Tetap adalah berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut beserta perubahan/koreksinya dikurangi akumulasi penyusutan.

Pemanfaatan Aset Tetap

Pemanfaatan Aset Tetap (BMN) di lingkungan Kementerian Pertanian mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.060/2020 tentang Tata Cara Pemanfaatan BMN dan PMK Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN. Sampai saat ini Kementerian Pertanian belum/tidak membuat turunan dari Peraturan Menteri Keuangan tersebut dalam bentuk Peraturan Menteri Pertanian.

Tetapi dalam pelaksanaan pemanfaatan BMN, kewenangan pihak yang mengajukan usul persetujuan pemanfaatan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang maupun pihak yang menandatangani perjanjian pemanfaatan (pinjam pakai, sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), dan Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI)) telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 506//KPTS/PL.330/M/09/2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Pertanian Selaku Pengguna Barang kepada Pejabat Eselon I dan Kepala Satuan Kerja Selaku Pengguna Barang di Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara Lingkungan Kementerian Pertanian.

Aset yang diperoleh dari modalitas pinjaman berbasis syariah

Kementerian Pertanian memperoleh modalitas pinjaman berbasis syariah dari Islamic Development Bank (IsDB). Saat ini, belum terdapat Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yang

secara spesifik mengatur terkait perlakuan akuntansi atas modalitas pinjaman berbasis syariah tersebut dalam laporan keuangan. Dalam rangka pelaporan keuangan tahun 2024, transaksi terkait modalitas pinjaman berbasis syariah tersebut menggunakan kebijakan akuntansi PTA 27 tentang Pengungkapan Pembiayaan Berbasis Syariah pada LKKL, LKBUN, dan LKPP Tahun Anggaran 2024 dengan tambahan pengungkapan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) pada LKKL, LKBUN, dan LKPP.

Pengukuran :

Melakukan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana kondisi saat ini yang telah diatur dalam PMK 231/PMK.05/2022 yang telah diubah dengan PMK 57 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan PMK 232/PMK.05/2022 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI), di mana pencatatan realisasi anggaran, Aset Tetap/KDP/Aset Lainnya/Persediaan dilakukan berdasarkan dokumen sumber dan mekanisme yang telah berjalan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pengungkapan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan juga diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Hal-hal terkait pembiayaan yang diungkapkan di CaLK antara lain:

1) Anggaran dan Realisasi atas rincian penerimaan pembiayaan;
2) Anggaran dan Realisasi atas rincian pengeluaran pembiayaan.

Dalam rangka pelaporan keuangan yang andal dan memadai, perlu dilakukan pengungkapan lebih detil dalam Catatan atas Laporan Keuangan atas pembiayaan berbasis syariah.

c. Properti Investasi

Definisi :

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengakuan :

Barang Milik Negara (BMN) berupa properti diakui sebagai properti investasi apabila BMN properti untuk digunakan menghasilkan pendapatan sewa atau untuk dimaksudkan meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengukuran :

Properti Investasi nilainya diukur sebesar sesuai dengan nilai tercatatnya. Dalam hal ini dilakukan reklasifikasi pada Neraca untuk disajikan tidak lagi sebagai pos Aset Tetap dan/atau pos Aset Lainnya, tetapi disajikan dalam pos tersendiri sebagai pos Properti Investasi.

Penyajian dan Pengungkapan :

Properti Investasi dijelaskan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan pos Properti Investasi, paling sedikit memuat informasi mengenai:

1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat;
2) Metode penyusutan yang digunakan;
3) Masa manfaat aset yang digunakan untuk perhitungan penyusutan;
4) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
5) Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode.

d. Piutang Jangka Panjang

Definisi :

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan :

1) Piutang Tagihan TP/TGR diakui apabila telah memenuhi kriteria:
   a) telah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
   b) telah diterbitkan:
      (1) Surat keputusan pembebanan sementara kepada pihak yang dikenakan tuntutan perbendaharaan; atau
      (2) Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan ganti kerugian negara bukan bendahara; atau
   c) telah ada putusan Lembaga Peradilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada Pemerintah.
2) Piutang Jangka Panjang Lainnya diakui pada saat timbulnya hak pemerintah untuk menagih kepada pihak lain.

Pengukuran :

1) Piutang Tagihan TP/TGR dicatat sebesar tagihan sebagaimana yang ditetapkan dalam surat keterangan/ketetapan/keputusan adanya kerugian negara.
2) Piutang Jangka Panjang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal transaksi yang berakibat pada timbulnya hak tagih pemerintah.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pada Laporan Keuangan Tahunan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas nilai pos piutang jangka panjang.

e. Penyisihan Piutang Jangka Panjang

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban,merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
d. Kualitas macet apabila:
   1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
   2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

a. 5‰ (0,5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar.
b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Pada laporan keuangan t ahunan, Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyajian Piutang Jangka Panjang dalam mata uang asing pada neraca menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan. Selisih penjabaran pos Piutang dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan dicatat sebagai pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi (491111) atau beban kerugian selisih kurs belum terealisasi (596211).

f. Aset Lainnya

Definisi :

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Definisi :

1) Aset Tak Berwujud didefinisikan sebagai aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB merupakan bagian dari Aset Non lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.
2) Kas yang dibatasi penggunaannya adalah uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/ keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.
3) Aset lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Pengakuan :

1) Aset Tak Berwujud diakui jika seluruh syarat berikut ini terpenuhi yaitu:
   a) dapat diidentifikasi;
   b) dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas;
   c) kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/ dinikmati oleh entitas; dan
   d) biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
2) Kas yang dibatasi penggunaannya diakui pada saat kas disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
3) Aset lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran :

1) Aset Tak Berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan.
2) Kas yang dibatasi penggunaannya dicatat sebesar nilai nominal kas yang disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.

3) Aset Lain-lain merupakan Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain - lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain - lain dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

Penyajian dan Pengungkapan :

1) Aset Tak Berwujud diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain sebagai berikut :
   a) rincian masing-masing pos ATB yang signifikan;
   b) ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas atau terbatas, jika masa manfaat terbatas diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau masa manfaatnya;
   c) masa manfaat dan tingkat amortisasi yang digunakan;
   d) metode amortisasi yang digunakan, jika ATB tersebut terbatas masa manfaatnya;
   e) nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;
   f) ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan, jika ada;
   g) penghentian dan pelepasan ATB, jika ada;
   h) keberadaan ATB yang dimiliki bersama, jika ada;
   i) dan indikasi penurunan nilai ATB yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula, jika ada.
2) Kas yang dibatasi penggunaannya disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah tujuan penyisihan dana, dasar hukum dilakukannya penyisihan, jenis kas yang dibatasi penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan dan dapat membantu pembaca laporan keuangan dalam mengintepretasi hasilnya.
3) Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

Aset Biologis (Hewan Ternak dan Tanaman)

Kementerian Keuangan (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan) sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024 (*Unaudited*) masih dalam proses penyusunan kebijakan akuntansi terkait Aset Hewan Ternak dan Tanaman.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 05 tentang Persediaan secara ekplisit menjelaskan bahwa tanaman dan hewan dapat diakui sebagai aset persediaan jika memenuhi kriteria persediaan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.sesuai dengan PSAP 05 (tentang persediaan) paragraf 9 huruf j, dijelaskan adalah Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, termasuk ikan.

Kementerian Pertanian berinisiatif menyusun kebijakan akuntansi melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor B-5928/PL.210/A/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Langkah-langkah Kebijakan Akuntansi Persediaan Berupa Hewan/ Tanaman yang Diperoleh dari Proses Produksi. Dalam hal ini dinyatakan bahwa harga perolehan dikapitalisasi dari seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset dimaksud.

Kebijakan akuntansi untuk pengukuran persediaan berupa hewan/tanaman lingkup Kementan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Sedangkan kebijakan akuntansi aset biologis diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 69.

Definisi :

Aset biologis adalah aset yang mengalami transformasi biologis, seperti pertumbuhan, produksi, dan prokreasi.

Pengakuan:

1) Aset biologis diakui saat hak kepemilikan diserahkan atau diterima
2) Aset biologis diakui saat penguasaannya berpindah dan siap digunakan

Pengakuan aset biologis dalam laporan keuangan:

1) Aset biologis dapat diakui sebagai aset lancar, jika masa manfaat kurang dari atau sampai dengan satu tahun
2) Aset biologis dapat diakui sebagai aset tidak lancar, jika masa manfaat lebih dari satu tahun

Pengukuran:

1) Aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan keuangan
2) Aset biologis diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual

Penyajian dan Pengungkapan:

Aset biologis harus ditunjukkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).

6. Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Definisi :

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Pengakuan :

kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban yang berasal dari pinjaman

diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Pendek dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Pendek tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Pendek harus disajikan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

b. Kewajiban Jangka Panjang

Definisi :

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan :

Kewajiban Jangka Panjang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah a tau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Panjang dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Panjang tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Panjang pemerintah harus diungkapkan dalam neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang andal, selain disajikan dalam neraca maka harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Informasi yang harus disajikan dalam CaLK antara lain meliputi:

1) Jumlah saldo Kewajiban Jangka Panjang berdasarkan tipe pemberi pinjaman;
2) Jumlah saldo utang pemerintah jangka panjang berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya; dan
3) Syarat-syarat dan konsekuensi perjanjian atas pembayaran Kewajiban Jangka Panjang tersebut.

c. Kewajiban Kontijensi

Definisi :

Kewajiban Kontijensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas.

Pengakuan :

Kewajiban Kontijensi diakui pada saat tingkat kemungkinan arus keluar sumber

daya besar (probable). Kewajiban ini tidak diakui apabila:

1) tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; dan
2) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Pengukuran :

Kewajiban Kontijensi tidak dapat diukur secara tepat. Untuk memperoleh nilai yang andal diperlukan pertimbangan profesional oleh pihak yang berkompeten.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Kontijensi tidak disajikan pada neraca pemerintah, namun cukup diungkapkan dalam CaLK untuk setiap jenis Kewajiban Kontijensi pada akhir periode pelaporan. Pengungkapan tersebut meliputi:

1) karakteristik Kewajiban Kontijensi;
2) estimasi dari dampak finansial yang diukur;
3) indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar sumber daya;
4) dan kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga.

5. Ekuitas

Definisi :

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pengakuan :

Perubahan ekuitas sampai dengan tanggal pelaporan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang meliputi saldo awal ekuitas, surplus/defisit-LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar.

Pengukuran :

masing-masing entitas akuntansi dan entitas pelaporan dimungkinkan menyajikan Transaksi Antar Entitas di dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Penyajian dan Pengungkapan :

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

B PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp49.177.850,00 atau 136,61% dari anggaran sebesar Rp36.000.000,00. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel B.1 Anggaran dan Realisasi PNBP 31 Desember 2025

Uraian		Anggaran 31 Desember 2025 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2025 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2024 (Rp)
424	**Pendapatan BLU**	**0**	**0**	**0**	**0**
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum	0	0	0	0
4243	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	0	0	0	0
4249	Pendapatan BLU Lainnya	0	0	0	0
425	**Pendapatan PNBP Lainnya**	**36.000.000**	**49.177.850**	**136,61**	**175.985.030**
4251	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	36.000.000	23.660.300	65,72	123.665.030
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	0	0	0	0
4253	Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan	0	0	0	
4254	Pendapatan Pendidikan. Budaya. Riset. dan Teknologi	0	0	0	
4256	Pendapatan Jasa Lainnya	0	0	0	
4257	Pendapatan Bunga. Pengelolaan Rekening Perbankan. dan Pengelolaan Keuangan	0	12.500.000	0	15.763.000
4258	Pendapatan Denda	0	0	0	
4259	Pendapatan Lain-Lain	0	13.017.550	0	36.557.000
Jumlah		**36.000.000**	**49.177.850**	**136,61**	**175.985.030**

Realisasi PNBP 31 Desember 2025 berdasarkan jenis pendapatannya dapat dilihat pada **Lampiran B.1.1**

B.1.1. Pendapatan BLU

Realisasi Pendapatan BLU 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Pendapatan BLU 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00 atau 0% dari anggaran pendapatan BLU sebesar Rp0,00. Realisasi pendapatan BLU 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0% dibandingkan 31 Desember 2024. Berikut rincian anggaran dan realisasi Pendapatan BLU 31 Desember 2025.

Tabel B.1.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan BLU 31 Desember 2025

Uraian	Satker	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Pendapatan Jasa Layanan Umum	BRMP Perkebunan	0	0	0	0
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	BRMP Perkebunan	0	0	0	0
Pendapatan BLU Lainnya	BRMP Perkebunan	0	0	0	0
Jumlah		**0**	**0**	**0**	**0**

B.1.2. PNBP Lainnya

Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp49.177.850.00 atau 136,61% dari anggaran pendapatan PNBP Lainnya sebesar Rp36.000.000,00. Realisasi pendapatan PNBP Lainnya 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp126.807.180,00 atau 72,06% dibandingkan 31 Desember 2024. Berikut rincian anggaran dan realisasi pendapatan PNBP Lainnya 31 Desember 2025.

Tabel B.1.2.1 Anggaran dan Realisasi PNBP Lainnya 31 Desember 2025

No.	Uraian Pendapatan	Anggaran 31 Desember 2025 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2025 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	36.000.000	23.660.300	123.665.030	-100.004.730
2	Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	0	0	0	0
3	Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan	0	0	0	0
4	Pendapatan Pendidikan. Budaya. Riset. dan Teknologi	0	0	0	0
5	Pendapatan Jasa Lainnya	0	0	0	0
6	Pendapatan Bunga. Pengelolaan Rekening Perbankan. dan Pengelolaan Keuangan	0	12.500.000	15.763.000	-3.263.000
7	Pendapatan Denda	0	0		0
8	Pendapatan Lain-Lain	0	13.017.550	36.557.000	-23.539.450
		36.000.000	**49.177.850**	**175.985.030**	**-126.807.180**

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan pendapatan PNBP Lainnya 31 Desember 2025 sebagai berikut:

1. Pendapatan Dari Penjualan Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN sebesar Rp23.660.300,00 merupakan penerimaaan yang berasal dari Perolehan hasil pertanian (benih tebu).
2. Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum sebesar Rp0,00 merupakan penerimaan yang bersumber dari layanan jasa layanan pengujuan dan analisis diantaranya:
   a. Pengujian Mutu Pestisida
   b. Pengujian Pupuk
   c. Pengujian Hama dan Penyakit

d. Pengujian Laboratorium Virologi
e. Analisis PakanTernak dan Produk Pangan
f. Diagnosis Penyakit Hewan
g. Pengujian Mutu Pakan
h. Jasa Analisis Laboratorium Kimia, Biologi, Fisika, dan Mineral
i. Pengujian Alat Mesin Pertanian
j. Pengujian Laboratorium Fisiologi Hasil
k. Pengujian Mutu Gabah dan Mutu Beras
l. Analisis Gas Rumah Kaca
m. Analisis Pangan Olahan dan Bahan Pertanian
n. Pengujian Laboratorium Biomolekuler/ Bioteknologi
o. Pengujian Bakteriologi
p. Pengujian Virologi
q. PengujianPatologi
r. Pengujian Toksikologi dan Mikologi
s. Pengujian Parasitologi
t. Jasa layanan pengujian dan analisis bagi pelajar dan mahasiswa (relaksasi tarif)
u. Sertifikasi produk penggunaan tanda – standar nasional Indonesia (SPPT SNI)

3. Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan sebesar Rp0,
4. Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi merupakan pendapatan dari pelayanan jasa pendidikan, budaya, riset dan teknologi satker di lingkungan Pusat Perakitan Dan Modernisasi Pertanian Perkebunan. Realisasi pendapatan tersebut disajikan sebesar Rp0,00.
5. Pendapatan Jasa Lainnya sebesar Rp0,00 yang berasal dari setoran biaya perjalanan dinas dalam rangka layanan pengujian yang dibebankan kepada pengguna jasa.
6. Pendapatan Bunga Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan sebesar Rp12.500.000,00 berasal dari angsuran dan pelunasan TP/TGR merupakan pendapatan penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain, setoran jasa giro bank.
7. Pendapatan Denda sebesar Rp0,00 merupakan penerimaan yang berasal dari denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
8. Pendapatan lain-lain sebesar Rp13.017.550,00 dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel B.1.2.2 Realisasi Pendapatan Lain-lain 31 Desember 2025

Kode Akun	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Keterangan
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu	13.017.550	Pengembalian uang makan Desember 2024 dan pengemablian Pengembalian Kelebihan Tunjangan Jabatan Fungsional
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu		
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu		
425917	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran yang Lalu		
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain		
		13.017.550	

Pemungutan PNBP mengacu pada regulasi tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagai berikut:

1. PP Nomor 8 Tahun 2023 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Pusat Perakitan Dan Modernisasi Pertanian Perkebunan.
2. PMK Nomor 85 Tahun 2023 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yg bersifat volatil yangg berlaku pada Kementerian Pertanian, dan Permentan Nomor 36 Tahun 2023 tentang besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif yang berlaku pada Kementerian Pertanian. Sedangkan untuk PNBP terkait pemanfaatan BMN seperti sewa/kerjasama pemanfaatan mengacu pada PMK 115/PMK.06/2020 tentang pemanfaatan BMN, yakni harus mendapat persetujuan dari KPKNL/DJKN sesuai kewenangannya. Terakhir semua PNBP yg bersifat umum yang berlaku pada semua instansi pengelola PNBP mengacu pada PP Nomor 47 Tahun 2023.

Dapat dijelaskan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu per 31 Desember 2025 sebagai berikut.

1. Realisasi akun Penerimaan Kembali Belanja Pegawai atas Pengembalian Kelebihan Uang Makan Desember 2024 sebanyak 12 Orang Pegawai sebesar Rp1.017.550,00
2. Realisasi akun Penerimaan Kembali Belanja Pegawai atas Pengembalian tunjangan jabatan fungsional Ahli Peneliti Muda atas nama R. Hera Nurhayati sebesar Rp12.000.000,00

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi PNBP per mata anggaran dapat dilihat pada **Lampiran B.1.2**.

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp10.520.201.662,00 atau 94,26% dari anggaran belanja sebesar Rp11.160.981.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2025

Uraian	Anggaran 31 Desember 2025 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2025 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2024 (Rp)
Belanja Pegawai	4.275.891.000	4.266.434.645	99,78	3.854.823.894
Belanja Barang	6.869.760.000	6.247.267.017	90,94	7.689.417.156
Belanja Modal	15.330.000	6.500.000	42,40	0
Jumlah	**11.160.981.000**	**10.520.201.662**	**94,26**	**11.544.241.050**

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2025 Berdasarkan Program

Uraian Program	Anggaran 31 Desember 2025 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2025 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2024 (Rp)
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	0	0	0	0
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	15.330.000	6.500.000	42,40	1.676.821.581
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	0	0	0	0
Program Dukungan Manajemen	11.145.651.000	10.513.701.662	94,33	9.867.419.469
Jumlah	**11.160.981.000**	**10.520.201.662**	**94,26**	**11.544.241.050**

Berdasarkan pada tabel di atas, berikut ini disajikan rincian realisasi per jenis belanja berdasarkan program pada **Lampiran B.2.**

Realisasi belanja 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.024.039.388,00 atau 8,87%, apabila dibandingkan 31 Desember 2024. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025 dimana Nilai Efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun anggaran sebesar Rp306.695.177.420.000,00 dari seluruh Kementerian/Lembaga dan Dana yang ditransfer ke Daerah sehingga dengan adanya Isntruksi Presiden tersebut maka Pagu Anggaran Pusat Perakitan Dan Modernisasi Pertanian Perkebunan pada Tahun Anggaran 2025 Menurun dibandingan dengan Tahun Anggaran 2024.

B.2.1. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp4.266.434.645,00 dan Rp3.854.823.894,00. Realisasi belanja pegawai 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp411.610.751,00 atau 10,68% dibandingkan 31 Desember 2024.

Kenaikan tersebut terjadi karena adanya penambahan jumlah pegawai CPNS sebanyak 5 orang dan pegawai PPPK sebanyak 9 orang dan Mutasi Pegawai Masuk sebanyak 1 orang. Meskipun demikian terdapat jumlah pegawai pensiun sebanyak 3 pegawai dan Mutasi Keluar Pegawai sebanyak 1 orang.

Tabel berikut menyajikan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2025:

Tabel B.2.1.1. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2025

Uraian	Anggaran 31 Desember 2025 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2025 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2024 (Rp)
Belanja Gaji & Tunjangan PNS	3.799.848.000	3.791.948.431	99,79	3.724.794.591
Belanja Gaji & Tunjangan Pejabat Negara	0		0,00	0
Belanja Gaji & Tunjangan Pegawai Non PNS	0		0,00	0
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	476.043.000	474.486.214	99,67	130.029.303
Belanja Lembur	0	0	0,00	0
Belanja Tunj.Khusus & Bel.Pegawai Transito	0	0	0,00	0
Jumlah	**4.275.891.000**	**4.266.434.645**	**99,78**	**3.854.823.894**

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2025 berdasarkan mata anggaran dapat dilihat pada **Lampiran B.3.2.**

B.2.2. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp6.247.267.017,00 dan Rp7.689.417.156,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang 31 Desember 2025 sesuai jenisnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2025 Berdasarkan Jenis

Uraian	Anggaran 31 Desember 2025 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2025 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2024 (Rp)
Belanja Barang	**2.483.480.000**	**2.354.710.344**	**94,81**	**2.779.061.160**
Belanja Barang Operasional	2.118.144.000	2.117.581.700	99,97	2.264.036.100
Belanja Barang Non Operasional	282.975.000	161.368.100	57,03	244.627.350
Belanja Kontribusi dan Kompensasi	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan	82.361.000	75.760.544	91,99	270.397.710
Belanja Jasa	**813.660.000**	**813.437.699**	**99,97**	**1.129.180.874**
Belanja Jasa	813.660.000	813.437.699	99,97	1.129.180.874
Belanja Pemeliharaan	**1.898.670.000**	**1.897.135.201**	**99,92**	**1.897.852.996**
Belanja Pemeliharaan	1.898.670.000	1.897.135.201	99,92	1.897.852.996
Belanja Perjalanan Dinas	**1.673.950.000**	**1.181.983.773**	**70,61**	**1.883.322.126**
Belanja Perjalanan DN	1.673.950.000	1.181.983.773	70,61	1.883.322.126
Belanja Perjalanan LN	0	0	0,00	0
Belanja BLU	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Belanja Barang BLU	0	0	0,00	0
Belanja Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Belanja Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	0	0	0,00	0
Belanja Barang Penunjang DK dan TP untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	0	0	0,00	0
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda	0	0	0,00	0
Jumlah	**6.869.760.000**	**6.247.267.017**	**90,94**	**7.689.417.156**

Realisasi belanja barang 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.442.150.139,00 atau -18,75% dibandingkan 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan karena adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025 dimana Nilai Efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun anggaran sebesar Rp306.695.177.420.000,00 dari seluruh Kementerian/Lembaga dan Dana yang ditransfer ke Daerah sehingga dengan adanya Isntruksi Presiden tersebut maka Pagu Anggaran Pusat Perakitan Dan Modernisasi Pertanian Perkebunan untuk Belanja Barang pada Tahun Anggaran 2025 Menurun dibandingan dengan Tahun Anggaran 2024

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2025 berdasarkan mata anggaran dapat dilihat pada **Lampiran B.4.1**.

Dari realisasi Belanja Barang sebagaimana tabel di atas, sebesar Rp75.760.544,00 merupakan realisasi Belanja Barang yang menghasilkan Barang Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda dengan rincian sebagai berikut.

Tabel B.2.2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2025 Berdasarkan Jenis yang menghasilkan barang persediaan

Uraian	Anggaran 31 Desember 2025 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2025 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2024 (Rp)
Belanja Barang				
Belanja Barang Operasional	0	0	0	0
Belanja Barang Non Operasional	0	0	0	0
Belanja Kontribusi dan Kompensasi	0	0	0	0
Belanja Barang Persediaan	**82.361.000**	**75.760.544**	**91,99**	**270.397.710**
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	82.361.000	75.760.544	91,99	270.397.710
Belanja Barang Persediaan bahan baku	0	0	0	0
Belanja Barang Persediaan barang dalam proses	0	0	0	0
Belanja Barang Persediaan Lainnya	0	0	0	0
Belanja Barang Persediaan Penanganan Pandemi COVID-19				0
Belanja Pemeliharaan	**0**	**0**	**0**	**0**
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	0	0	0	0
Belanja BLU				
Belanja Barang BLU	**0**	**0**	**0**	**0**
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	0	0	0	0
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU	0	0	0	0
Jumlah	**82.361.000**	**75.760.544**	**91,99**	**270.397.710**

Realisasi belanja barang yang menghasilkan Barang Persediaan pada 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp194.637.166,00 atau 256,91% dibandingkan 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan karena adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025 dimana Nilai Efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun anggaran sebesar Rp306.695.177.420.000,00 dari seluruh Kementerian/Lembaga dan Dana yang ditransfer ke Daerah sehingga dengan adanya Isntruksi Presiden tersebut maka Pagu Anggaran Pusat Perakitan Dan Modernisasi Pertanian Perkebunan untuk Belanja Barang pada Tahun Anggaran 2025 Menurun dibandingan dengan Tahun Anggaran 2024

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2025 berdasarkan mata anggaran dapat dilihat pada **Lampiran B.4.1**.

Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda

Realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (MAK 526) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 atau 0% dari anggaran sebesar Rp0,00. Realisasi belanja tersebut diberikan dalam bentuk barang dan uang dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel B.2.2.3 Alokasi Belanja 526 Barang dan Uang

Uraian	Berupa Uang		Berupa Barang		Total	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Barang untuk diserahkan ke Masyarakat/Pemda	0	0	0	0	0	0
Jumlah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Belanja Barang Fisik dan Penunjang dana DK/TP	0	0	0	0	0	0
Jumlah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan ke Masyarakat/Pemda	0	0	0	0	0	0
Jumlah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Rincian Jenis Bantuan Pemerintah berdasarkan program dapat dilihat pada **Lampiran B.4.2.**

B.2.3. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp6.500.000,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar 42.40% apabila dibandingkan periode 31 Desember 2024. Hal tersebut merupakan hasil setoran PNBP yang dipergunakan kembali sebesar 44% dari pagu DIPA sumber dana PNBP, sesuai dengan surat Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendahraan Jawa Barat nomor S-4861/WPB.13/2025 tanggal 4 November 2025 hal Persetujuan Penetapan MP PNBP Tahap 1 (satu) pada Satker Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan.

Tabel B.2.3.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2025

Uraian	Anggaran 31 Desember 2025 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2025 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2024 (Rp)
Belanja Modal Tanah	0	0	-	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.330.000	6.500.000	42,40	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan	0	0	0	0
Belanja Modal Lainnya	0	0	0	0
Belanja Modal BLU	0	0	0	0
Jumlah	**15.330.000**	**6.500.000**	**42,40**	**0**

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Modal 31 Desember 2025 dapat dilihat pada **Lampiran B.5**.

1. **Belanja Modal Tanah**

   Realisasi Belanja Modal Tanah 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

2. **Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

   Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp6.500.000,00 dan Rp00,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp6.500.000,00 atau 42.40% dibandingkan 31 Desember 2024.

Tabel B.2.3.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2025

Uraian	Anggaran 31 Desember 2025 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2025 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2024 (Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.330.000	6.500.000	42,40	0
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	0	0	-	0
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Jumlah	**15.330.000**	**6.500.000**	**42,40**	**0**

3. **Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

   Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp0 atau 0% dibandingkan 31 Desember 2024.

Tabel B.2.3.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan 31 Desember 2025

Uraian	Anggaran 31 Desember 2025 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2025 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2024 (Rp)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan	0	0	-	0
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung	0	0	0	0
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Jumlah	**0**	**0**	**0**	**0**

4. Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0% dibandingkan 31 Desember 2024.

Tabel B.2.3.4 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan. Irigasi. Jaringan 31 Desember 2025

Uraian	Anggaran 31 Desember 2025 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2025 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2024 (Rp)
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0	0	-	0
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	0	0	-	0
Belanja Modal Irigasi	0	0	-	0
Belanja Modal Jaringan	0	0	-	0
Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	0	0	-	0
Belanja Penambahan Nilai Irigasi	0	0	-	0
Belanja Penambahan Nilai Jaringan	0	0	-	0
Jumlah	**0**	**0**	**-**	**0**

5. Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0% dibandingkan yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025.

Tabel B.2.3.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lainnya 31 Desember 2025

Uraian	Anggaran 31 Desember 2025 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2025 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2024 (Rp)
Belanja Modal Lainnya	0	0	0	0
Belanja Penambahan Nilai ATL dan/atau Aset Lainnya	0	0	0	0
Jumlah	**0**	**0**	**0**	**0**

6. Belanja Modal BLU

Realisasi Belanja Modal BLU 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal BLU 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan dibandingkan 31 Desember 2024.

Tabel B.2.3.6 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal BLU 31 Desember 2025

Uraian	Anggaran 31 Desember 2025 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2025 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2024 (Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin-BLU	0	0	0	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan-BLU	0	0	0	0
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-BLU	0	0	0	0
Jumlah	**0**	**0**	**0**	**0**

C PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Saldo Aset per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp19.701.427.688,00 dan Rp20.688.389.065,00. Saldo Aset per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp986.961.377,00 atau 4,77%, apabila dibandingkan dengan saldo Aset per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1 Saldo Aset Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Aset Lancar	2.872.250	15.609.250
Aset Tetap	19.349.491.962	20.308.047.042
Properti Investasi	0	0
Piutang Jangka Panjang	254.588.044	267.025.544
Aset Lainnya	94.475.432	97.707.229
Jumlah	**19.701.427.688**	**20.688.389.065**

ASET LANCAR

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp2.872.250,00 dan Rp15.609.250,00. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp12.737.000,00 atau 81,60%, apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.2 Saldo Aset Lancar Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	0	0
Kas pada BLU	0	0
Investasi Jangka Pendek – BLU	0	0
Belanja Dibayar Dimuka	0	0
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	0	0
Piutang Bukan Pajak	1.750.000	13.750.000
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	0	0
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	-8.750	-68.750
Persediaan	1.131.000	1.928.000
Jumlah	**2.872.250**	**15.609.250**

C.1. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sudah nihil dan telah disetor pada tanggal 30 Desember 2025 ke Kas Negara nomor NTPN CE4DE6QTCJIS8RAT dengan nilai sebesar Rp9.777.413.

Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada table berikut.

Tabel C.1.1 Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	0	0	0
Jumlah	**0**	**0**	**0**

C.2. KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN

Kas di Bendahara Penerimaan adalah uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

C.3. KAS LAINNYA DAN SETARA KAS

Kas Lainnya dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU.

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024. Rincian saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.3.1 Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Keterangan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
Jumlah	**0**	**0**	**0**
Kas Lainnya dari Hibah	0	0	0
Jumlah	**0**	**0**	**0**
Kas Lainnya di BLU	0	0	0
Jumlah	**0**	**0**	0
Total	**0**	**0**	**0**

C.4. KAS PADA BADAN LAYANAN UMUM

Kas pada BLU adalah saldo kas tunai dan/ atau saldo simpanan di bank serta setara kas yang dikelola oleh satker pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di Kementerian Negara/ Lembaga.

Saldo Kas pada BLU per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Kas pada BLU per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0% apabila dibandingkan dengan saldo Kas pada BLU per 31 Desember 2024. Rincian saldo Kas pada BLU per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.4.1. Saldo Kas pada BLU per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Satker	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
BRMP Perkebunan	0	0	0
	0	**0**	**0**

C.5. INVESTASI JANGKA PENDEK – BLU

Investasi Jangka Pendek – BLU adalah investasi pada satker BLU yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Saldo Investasi Jangka Pendek – BLU per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Rincian saldo Investasi Jangka Pendek – BLU per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.5.1. Saldo Investasi Jangka Pendek - BLU per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	BRMP Perkebunan	0	0	0
Jumlah		**0**	**0**	**0**

C.6. BELANJA DIBAYAR DIMUKA (*PREPAID*)

Belanja Dibayar Dimuka adalah akun yang timbul akihat pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati seluruhnya/sebagian oleh pemerintah atau belum selesai pertanggungjawabannya.

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0%, apabila dibandingkan dengan saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024. Rincian saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.6.1 Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Jenis Belanja	Uraian	Eselon I	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Belanja Pegawai	Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	BRMP	0	0	0
	Jumlah			0	0	0
2	Belanja Barang	Belanja Barang Operasional	BRMP	0	0	0
		Belanja Perjalanan Dinas	BRMP	0	0	0
		Belanja Barang Non Operasional	BRMP	0	0	0
		Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	BRMP	0	0	0
			BRMP	0	0	0
	Jumlah			0	0	0
Total				0	0	0

C.7. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

Pendapatan yang Masih Harus Diterima adalah pendapatan PNBP yang berdasarkan perhitungan secara akuntansi sudah menjadi hak pemerintah tetapi belum ada hak tagihnya karena belum waktunyauntuk dibayar/ditagih.

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0%, apabila dibandingkan dengan saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2024. Rincian saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.7.1 Saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Jenis Pendapatan	Eselon I	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan Sewa Tanah,Gedung dan Bangunan	BRMP	0	0	0)
2	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	BRMP	0	0	0
Jumlah			0	0	0

C.8. PIUTANG BUKAN PAJAK

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.750.000,00 dan Rp13.750.000,00. Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp12.000.000,00 atau 87,27% apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024. Rincian saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.8.1. Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Kode Akun	Uraian	Tahun Penetapan Dokumen Piutang	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
4251	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN				0
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum				0
4253	Pendapatan Kesehatan. Perlindungan Sosial. Dan Keagamaan				0
4254	Pendapatan Pendidikan. Budaya. Riset. dan Teknologi				0
4257	Pendapatan Bunga. Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan				0
4258	Pendapatan Denda				0
4259	Pendapatan Lain-Lain	2024	1.750.000	13.750.000	-12.000.000
Jumlah			**1.750.000**	**13.750.000**	**-12.000.000**

Detail rincian Piutang Bukan Pajak untuk masing-masing nama debitur disajikan pada **Lampiran C.8.**

Sampai dengan laporan keuangan Tahun Anggaran 2025 disusun, rincian Piutang Bukan Pajak yang telah diadministrasikan oleh Pusat Perakitan Dan Modernisasi Pertanian Perkebunan telah seluruhnya dilengkapi informasi tahun penetapan piutang serta dokumen surat penetapan atau surat penagihan sesuai rincian data yang diadministrasikan dengan baik.

C.9. BAGIAN LANCAR TAGIHAN TP/TGR

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah merupakan aset lancar berupa Piutang TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian ganti kerugian negara yang telah ditetapkan.

Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0% apabila dibandingkan dengan saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2024. Rincian saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.9.1. Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Uraian	Eselon I	30 September 2025 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Tuntutan Perbendaharaan	BRMP	0	0	0
2	Tuntutan Ganti Rugi	BRMP	0	0	0
Jumlah			**0**	**0**	**0**

Detail rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR untuk masing-masing nama debitur disajikan pada **Lampiran C.9.**

C.10. PIUTANG DARI KEGIATAN OPERASIONAL BLU

Piutang dari Kegiatan Operasional BLU adalah piutang yang timbul dari kegiatan operasional BLU.

Saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2024. Rincian saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.10.1. Saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No.	Satker	30 September 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
1	BRMP Perkebunan	0	0	0
Jumlah		**0**	**0**	**0**

Detail rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU untuk masing-masing nama debitur disajikan pada **Lampiran C.10.**

C.11. PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih. Penyisihan atas piutang perlu dilakukan agar nilai piutang menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp8.750,00 dan Rp68.750,00. Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp12.000,00 atau 87.27% apabila dibandingkan dengan saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2024. Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.11.1 Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No.	Jenis Piutang	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Piutang Bukan Pajak	-8.750	-68.750	60.000
	Jumlah	**-8.750**	**-68.750**	**60.000**
2	Bagian Lancar TP	0	0	0
	Jumlah	**0**	**0**	**0**
3	Bagian Lancar TGR	0	0	0
	Jumlah	**0**	**0**	**0**
4	Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	0	0	0
	Jumlah	**0**	**0**	**0**
Jumlah		**-8.750**	**-68.750**	**60.000**

Rincian Penyisihan Piuutang Tidak Tertagih disajikan pada **Lampiran C.11.1, Lampiran C.11.2,** dan **Lampiran C.11.3.**

C.12. PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.131.000,00 dan Rp1.928.000,00. Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp797.000,00 atau 41,34% apabila dibandingkan dengan saldo Persediaan per 31 Desember 2024. Rincian saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.12.1 Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No.	Uraian Persediaan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Barang Konsumsi	1.131.000	1.928.000	-797.000
	Jumlah	**1.131.000**	**1.928.000**	**-797.000**
2	Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0
	Jumlah	**0**	**0**	**0**
3	Suku Cadang	0	0	0
	Jumlah	**0**	**0**	**0**
4	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0
	Jumlah	**0**	**0**	**0**
5	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0
	Jumlah	**0**	**0**	**0**
6	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0
	Jumlah	**0**	**0**	**0**
7	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0
	Jumlah	**0**	**0**	**0**
8	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0	0	0
	Jumlah	**0**	**0**	**0**
9	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat – Dalam Proses	0	0	0
	Jumlah	**0**	**0**	**0**
10	Bahan Baku	0	0	0
	Jumlah	**0**	**0**	**0**
11	Persediaan Lainnya	0	0	0
	Jumlah	**0**	**0**	**0**
Total		**1.131.000**	**1.928.000**	**-797.000**

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui terdapat mutasi kurang saldo Persediaan dengan nilai signifikan antara lain Persediaan berupa barang konsumsi sebesar Rp1.131.000,00,:

1. **Penerapan Petunjuk Teknis Akuntansi 25 : Persediaan Dalam Proses, Persediaan yang Tidak Dikuasai, dan KDP/ATB Dalam Pengerjaan yang Dihentikan**

   Pada 30 Desember 2024 Dirjen Perbendaharaan telah menerbitkan surat Nomor S-221/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi 25 : Persediaan Dalam Proses, Persediaan yang Tidak Dikuasai, dan KDP/ATB Dalam Pengerjaan yang Dihentikan. Berdasarkan petunjuk teknis akuntansi tersebut, atas persediaan yang berasal dari Belanja Barang 526 yang telah diserahkan ke pemda sehingga fisiknya tidak lagi dikuasai oleh Kementerian Pertanian, dilakukan pembebanan sebagai Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat sehingga tidak lagi dicatat di Neraca (*off balance sheet)*. Namun demikian, atas barang tersebut masih dicatat dalam Laporan BMN sebagai Daftar Barang Persediaan yang Tidak Dikuasai.

ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp19.349.491.962,00 dan Rp20.308.047.042,00. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp958.555.080 atau 4.72% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.3 Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No.	Jenis Aset Tetap	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	21.458.472.081	21.405.914.581	52.557.500
3	Gedung dan Bangunan	22.579.596.742	22.579.596.742	0
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.820.600.250	2.820.600.250	0
5	Aset Tetap Lainnya	88.463.941	88.463.941	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
7	Akumulasi Penyusutan	-27.597.641.052	-26.586.528.472	-1.011.112.580
Jumlah		**19.349.491.962**	**20.308.047.042**	**-958.555.080**

C.13. Tanah

Aset Tetap Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 tidak mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.13.1. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Tanah

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	**Saldo Tanah 31 Desember 2024**	**0**
B	**Mutasi Tambah**	**0**
1	Transfer Masuk	0
2	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
3	Reklasifikasi Masuk	0
4	Perolehan Lainnya	0
C	**Mutasi Kurang**	**0**
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
D	**Saldo Tanah 31 Desember 2025**	**0**

C.14. Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp21.458.472.081,00 dan Rp21.405.914.581,00. Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp52.557.500 atau 0.25% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.14.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	**Saldo Peralatan Mesin 31 Desember 2024**	**21.405.914.581**
B	**Mutasi Tambah**	**85.200.000**
1	Transfer Masuk	78.700.000
2	Pembelian	6.500.000
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
5	Reklasifikasi Masuk	0
6	Perolehan Lainnya	0
7	Saldo Awal	0
8	Hibah Masuk	0
9	Pengembangan Melalui KDP	0
10	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0
11	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	0
12	Koreksi Susulan	0
13	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
C	**Mutasi Kurang**	**-32.642.500**
1	Transfer Keluar	-32.642.500
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
7	Penghapusan	0
8	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	0
D	**Saldo Tanah 31 Desember 2025**	**21.458.472.081**

C.15. Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp22.579.596.742,00 dan Rp22.579.596.742,00. Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.15.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	**Saldo Gedung Bangunan 31 Desember 2024**	**22.579.596.742**
B	**Mutasi Tambah**	**0**
1	Transfer Masuk	0
2	Pembelian	0
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
5	Reklasifikasi Masuk	0
6	Perolehan Lainnya	0
7	Saldo Awal	0
8	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
9	Hibah Masuk	0
10	Pengembangan Melalui KDP	0
11	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0
12	Koreksi Susulan	0
13	Penerimaan Aset Tetap Renovasi	0
14	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	0
15	Penyelesaian Pembangunan Langsung	0
C	**Mutasi Kurang**	**0**
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
7	Penghapusan	0
8	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	0
9	Perubahan BMN Ke PI	0
D	**Saldo Gedung Bangunan 31 Desember 2025**	**22.579.596.742**

C.16. Jalan. Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp2.820.600.250,00 dan Rp2.820.600.250,00. Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.16.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Jalan Irigasi dan Jaringan

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	**Saldo Jalan Irigasi Jaringan 31 Desember 2024**	**2.820.600.250**
B	**Mutasi Tambah**	**0**
1	Transfer Masuk	0
2	Pembelian	0
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
5	Reklasifikasi Masuk	0
6	Perolehan Lainnya	0
7	Saldo Awal	0
8	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
9	Pengembangan Melalui KDP	0
10	Koreksi Susulan	0
C	**Total Mutasi Kurang**	**0**
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
7	Penghapusan	0
D	**Saldo Jalan Irigasi Jaringan 31 Desember 2025**	**2.820.600.250**

C.17. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp88.463.941,00 dan Rp88.463.941,00. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.17.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tetap Lainnya

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	**Saldo Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2024**	**88.463.941**
B	**Mutasi Tambah**	**0**
1	Transfer Masuk	0
2	Pembelian	0
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
5	Reklasifikasi Masuk	0
6	Saldo Awal	0
7	Koreksi Susulan	0
8	Penyelesaian Pembangunan Langsung	0
C	**Mutasi Kurang**	**0**
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
7	Penghapusan	0
D	**Saldo Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2025**	**88.463.941**

C.18. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset- aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.18.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	**Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan 31 Desember 2024**	**0**
B	**Mutasi Tambah**	**0**
1	Perolehan/Penambahan KDP	0
2	Pengembangan KDP	0
3	Koreksi Nilai KDP Bertambah	0
4	Reklasifikasi Masuk KDP	0
5	Perolehan Lainnya KDP	0
6	Saldo Awal KDP	0

C	**Mutasi Kurang**	**0**
1	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
2	Pengembangan Melalui KDP	0
3	Koreksi Pencatatan KDP	0
4	Penghapusan/Penghentian KDP	0
5	Koreksi Nilai KDP Berkurang	0
6	Reklasifikasi Keluar KDP	0
7	Transfer Keluar KDP	0
D	**Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan 31 Desember 2025**	**0**

C.19. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp27.597.641.052,00 dan Rp26.586.528.472,00. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.011.112.580,00 atau 3,80% apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.19.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No.	Jenis Aset Tetap	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	-21.229.925.929	-20.791.078.569	-438.847.360
2	Gedung dan Bangunan	-4.096.072.624	-3.555.406.191	-540.666.433
3	Jalan. Irigasi dan Jaringan	-2.271.642.499	-2.240.043.712	-31.598.787
4	Aset Tetap Lainnya			
Jumlah		**-27.597.641.052**	**-26.586.528.472**	**-1.011.112.580**

Jika dibandingkan, terdapat selisih nilai penambahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dengan nilai Beban Penyusutan untuk masing-masing jenis Aset Tetap sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

No	Jenis Aset Tetap	Kenaikan/Penurunan Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Beban Penyusutan (Rp)	Selisih (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	-438.847.360	-419.212.048	-19.635.312
2	Gedung dan Bangunan	-540.666.433	-540.666.433	0
3	Jalan. Irigasi dan Jaringan	-31.598.787	-31.598.787	0
4	Aset Tetap Lainnya			0
	Jumlah	**-1.011.112.580**	**-991.477.268**	**-19.635.312**

Selisih nilai penambahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dengan nilai Beban Penyusutan sebesar Rp19.635.312,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Akun Beban Penyusutan	Penjelasan Selisih	Nilai
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Transfer Keluar	-28.562.188
	Transfer Masuk	48.197.500
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	0
Jumlah		**19.635.312**
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	0
	Transfer Keluar	0
	Transfer Masuk	0
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	0
	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	0
Jumlah		**0**
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	Transfer Keluar	0
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	0
Beban Penyusutan Irigasi	Transfer Keluar	0
	Transfer Masuk	0
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	0
Beban Penyusutan Jaringan	Transfer Keluar	0
	Transfer Masuk	0
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	0
Jumlah		**0**
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Transfer Keluar	0
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0
Jumlah		**0**

PROPERTI INVESTASI

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

1. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
2. dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

C.20. Properti Investasi

Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Properti Investasi per 31 Desember 2024. Rincian saldo Properti Investasi disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.20.1 Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	BSIP	0	0	0
	Jumlah	**0**	**0**	**0**

Sehubungan dengan penyajian Properti Investasi, Kementerian Pertanian berpedoman pada Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 3813/KPTS/PL-330/A4/11/2024 tanggal 11 November 2024 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan Akuntansi BMN yang Memenuhi Karakteristik Properti Investasi Lingkup Kementerian Pertanian.

C.21. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2024. Properti Investasi yang disusutkan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel C.21.1 Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	BSIP	0	0	0
	Jumlah	**0**	**0**	**0**

PIUTANG JANGKA PANJANG

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp257.050.544,00 dan Rp267.025.544,00. Saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp9.975.000,00 atau 3,74% apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2024. Rincian saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.5 Saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Piutang Tagihan TP/TGR	255.867.381	268.367.381	-12.500.000
2	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan TP/TGR	-1.279.337	-1.341.837	62.500
3	Piutang Jangka Panjang Lainnya	0	0	0
4	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya	0	0	0
Jumlah		**254.588.044**	**267.025.544**	**-12.437.500**

C.22. Piutang Tagihan TP/TGR

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP) dikenakan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah. Tuntutan Perbendaharaan dikenakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak lagsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi dikenakan oleh pimpinan di lingkup kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saldo Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp255.867.381,00 dan Rp268.367.381,00. Saldo Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp12.500.000,00 atau 4,66% apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2024. Saldo Piutang Tagihan TP/TGR yang disajikan seluruhnya merupakan Piutang Tagihan TGR dengan rincian disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.22.1 Saldo Tagihan TGR per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Tahun Penetapan Dokumen	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
2024	255.867.381	268.367.381	-12.500.000
	255.867.381	**268.367.381**	**-12.500.000**

Rincian Tagihan TGR per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada **Lampiran C.22**.

C.23. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.279.337,00 dan Rp1.341.837,00. Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp62.500,00 atau 4,66% apabila dibandingkan dengan saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per 31 Desember 2024. Rincian saldo Penyisihan

Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada table berikut.

Tabel C.23.1 Saldo Tagihan TP/TG per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Tahun Penetapan Dokumen	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
2024	-1.279.337	-1.341.837	62.500
Total	**-1.279.337**	**-1.341.837**	**62.500**

C.24. Piutang Jangka Panjang Lainnya

Piutang Jangka Panjang Lainnya adalah piutang selain piutang tagihan penjualan angsuran, tagihan TP/TGR, piutang jangka panjang penerusan pinjaman, piutang jangka panjang kredit pemerintah, yang diharapkan/ dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2024.

C.25. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2024.

ASET LAINNYA

Aset Lainnya adalah Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan fihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp94.475.432,00 dan Rp97.707.229,00. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp3.231.797,00 atau 3.31% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.6 Rincian Saldo Aset Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Aset Tak Berwujud	0	0	0
2	Dana yang Dibatasi Penggunaannya	0	0	0
3	Aset Lain-lain	1.111.077.413	1.111.077.413	0
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain/Amortisasi	-1.016.601.981	-1.013.370.184	-3.231.797
Jumlah		**94.475.432**	**97.707.229**	**-3.231.797**

C.26. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.26.1 Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 31 Desember2024

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	**Saldo ATB 31 Desember 2024**	**0**
1	Saldo Awal	0
B	**Mutasi Tambah**	**0**
2	Pembelian	0
3	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0
4	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
5	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
6	Perolehan Lainnya	0
C	**Mutasi Kurang**	**0**
7	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
8	Transfer Keluar	0
D	**Saldo ATB 31 Desember 2025**	**0**

C.27. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang merupakan hak Pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau dana yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.

Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.27.1 Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Satker	Jumlah Paket Pekerjaan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	BRMP Perkebunan	0	0	0	0
Jumlah		**0**	**0**	**0**	**0**

Berdasarkan PMK Nomor 109 tahun 2023, untuk pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun angggaran dapat menggunakan mekanisme pembayaran melalui Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA). Mekanisme pembayaran melalui RPATA merupakan tata cara pembayaran pada akhir tahun anggaran pada saat prestasi pekerjaan belum diterima dimana pencairan dana ditampung ke dalam rekening penampungan terlebih dahulu sehingga pembayaran dapat dilakukan dengan lebih aman, efektif, efisien dengan menghilangkan penggunaan garansi bank sebagai jaminan pembayaran pada akhir tahun anggaran.

Adapun jenis pekerjaan yang dapat menggunakan mekanisme pembayaran melalui RPATA berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 tahun 2023 yaitu:

1. Pekerjaan yang direncanakan diserahterimakan diantara batas pengajuan tagihan kepada negara sampai dengan tanggal 31 Desember dan pekerjaan yang tidak selesai dan diberikan kesempatan penyelesaiannya ke tahun berikutnya.
2. Pekerjaan dimaksud pada huruf a dibayarkan dengan mekanisme:
   a. LS Kontraktual termasuk pekerjaan swakelola; dan
   b. LS Non Kontraktual tanggap darurat bencana
3. Dikecualikan dari mekanisme rekening penampungan yaitu pekerjaan yang dibiayai dari pendapatan BLU.

C.28. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain adalah Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.111.077.413,00 dan Rp1.111.077.413,00. Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024. Rincian Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.28.1 Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No.	Klasifikasi		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan /(Penurunan) (Rp)
1	Aset Tetap yang dihentikan Penggunaannya	Tanah	0	0	0
		Peralatan dan Mesin	988.012.413	988.012.413	0
		Gedung dan Bangunan	0	0	0
		Jalan Irigasi Jaringan	123.065.000	123.065.000	0
		Aset Tetap Lainnya	0	0	0
2	ATB yang Dihentikan Penggunaannya	Aset Tak Berwujud	0	0	0
	Jumlah		**1.111.077.413**	**1.111.077.413**	**0**
3	Belanja 526 Belum Didukung Bukti Pertanggungjawaban	Kegiatan ekstensifikasi lahan Tahun 2021 di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah	0	0	0
	Jumlah		**0**	**0**	**0**
Total			**1.111.077.413**	**1.111.077.413**	**0**

C.29. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset lain-lain yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi ATB sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.016.601.981,00 dan Rp1.013.370.184,00. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp3.231.797,00 atau 0,32% apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.29.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB

No.	Uraian		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan /(Penurunan) (Rp)
1	ATB	Hak Cipta	0	0	0
		Paten	0	0	0
		Software	0	0	0
		Lisensi	0	0	0
		Hasil Kajian/Penelitian	0	0	0
		ATB Lainnya	0	0	0
	Jumlah		**0**	**0**	**0**
2	Aset Lain-Lain	Tanah	0	0	0
		Peralatan & Mesin	988.012.413	988.012.413	0
		Gedung dan Bangunan	0	0	0
		Jalan Irigasi dan Jaringan	28.589.568	25.357.771	3.231.797
		Aset Tetap Lainnya	0	0	0
		Aset Tak Berwujud	0	0	0
	Jumlah		**1.016.601.981**	**1.013.370.184**	**3.231.797**
Total			**1.016.601.981**	**1.013.370.184**	**3.231.797**

KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp62.468.553,00 dan Rp67.510.507,00. Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp5.041.954,00 atau 7,47% apabila dibandingkan dengan saldo Kewajiban per 31 Desember 2024.

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 yang disajikan seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp62.468.553,00 dan Rp67.510.507,00. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp5.041.654,00 atau 7,47% apabila dibandingkan dengan saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024. Rincian saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.7 Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Utang kepada Pihak Ketiga	62.468.553	67.510.507	-5.041.954
2	Utang Yang Belum Ditagihkan	0	0	0
3	Uang Muka Dari KPPN	0	0	0
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	0	0	0
Jumlah		**62.468.553**	**67.510.507**	**-5.041.954**

C.30. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah yang timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa atau adanya dana pihak ketiga yang berasal dari SPM-LS yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan. Pada akhir periode pelaporan, dimungkinkan adanya pengakuan kewajiban atas transaksi yang belum dilakukan pembayarannya. Hal ini akan mengakibatkan adanya utang kepada pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan pada periode berikutnya. Akan tetapi hal ini hanya berlaku dalam kondisi tertentu dan tetap harus mengacu ke peraturan pengganggaran dan pelaksanaan anggaran.

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp62.468.553,00 dan Rp67.510.507,00. Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp5.041.954,00 atau 7.47% apabila dibandingkan dengan saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024. Rincian saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.30.1 Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember2024

No	Uraian		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Utang Belanja Pegawai	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	0		0
		Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	0	0	0
	Jumlah		**0**	**0**	**0**
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	Belanja Barang Operasional	0	0	0
		Belanja Jasa	62.468.553	67.510.507	-5.041.954
	Jumlah		**62.468.553**	**67.510.507**	**-5.041.954**
3	Utang Belanja Modal	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0
	Jumlah		**0**	**0**	**0**
4	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	Belanja Barang		0	0
	Jumlah		**0**	**0**	**0**
Total			**62.468.553**	**67.510.507**	**-5.041.954**

1. **Utang Belanja Pegawai**

   Saldo Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 terdiri dari:

2. **Utang Belanja Barang dan Jasa**

   Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp62.468.553,00 terdiri dari:

   a. Utang Belanja Barang Jasa sebesar Rp62.468.553,00. Yang terdiri dari :

   - Tagihan Pemakaian langganan listrik bulan desember 2025 sebesar Rp48.524.412
   - Tagihan Pemakaian langganan air bulan desember 2025 sebesar Rp6.581.700
   - Tagihan Pemakaian langganan internet kantor bulan desember 2025 sebesar Rp6.660.000
   - Tagihan pemakaian langganan Internet Lab UPBUP bulan desember 2025 sebesar Rp666.000
   - Tagihan pemakaian langgan telepon bulan desember 2025 sebesar Rp36.441

C.31. Utang Yang Belum Ditagihkan

Utang yang belum ditagihkan adalah kewajiban atau utang yang sudah diakui karena adanya transaksi, namun tagihan atau penagihan belum dilakukan oleh pihak yang berhak atas pembayaran tersebut karena adanya BAST dari pihak ketiga.

Saldo Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan per 31 Desember 2024.

C.32. Uang Muka Dari KPPN

Uang Muka dari KPPN adalah utang yang timbul akibat bendahara pengeluaran Kementerian belum menyetor sisa Uang Persediaan (UP) yang diberikan oleh KPPN sebagai uang muka kerja sampai dengan tanggal neraca.

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024. Uang muka dari KPPN sudah nihil dan disetor ke Kas Negara nomor NTPN CE4DE6QTCJIS8RAT dengan nilai sebesar Rp9.777.413.

C.33. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024.

C.34. EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp19.638.959.135,00 dan Rp20.620.878.558,00. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp981.919.423 atau 4,76% apabila dibandingkan dengan saldo Ekuitas per 31 Desember 2024.

D PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

KEGIATAN OPERASIONAL

Kegiatan Operasional adalah transaksi dan aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban. Dalam konteks pemerintah, kegiatan operasional ini lebih berfokus pada pelayanan publik dan pelaksanaan anggaran.

Rincian Kegiatan Operasional per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.1 Kegiatan Operasional Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Pendapatan Operasional	9.360.300	123.665.030
Beban Operasional	11.504.043.273	12.892.515.669
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional	**-11.494.682.973**	**-12.768.850.639**

PENDAPATAN OPERASIONAL

Pendapatan operasional adalah pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan melaksanakan program-program yang telah ditetapkan. Pendapatan ini tidak termasuk penerimaan yang bersifat non-operasional, seperti pendapatan hibah atau pendapatan dari penjualan aset.

Nilai Pendapatan Operasional per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp9.360.300,00 dan Rp123.665.030,00. Nilai Pendapatan Operasional 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp114.304.730,00 atau 92.43% apabila dibandingkan dengan Nilai Pendapatan Operasional 31 Desember 2024.

D.1. Pendapatan Badan Layanan Umum

Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) adalah penerimaan yang diperoleh dari aktivitas operasional BLU dalam menyediakan layanan publik, yang dapat berasal dari pembayaran oleh pengguna layanan, hibah, atau sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Nilai Pendapatan BLU 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Pendapatan BLU 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan nilai Pendapatan BLU 31 Desember 2024. Rincian nilai Pendapatan BLU 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.1.1 Pendapatan BLU Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Satker	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Pendapatan Jasa Layanan Umum	BRMP Perkebunan	0	0	0
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	BRMP Perkebunan	0	0	0
Pendapatan BLU Lainnya	BRMP Perkebunan	0	0	0
Jumlah		**0**	**0**	**0**

Perbandingan realisasi Pendapatan BLU di LRA dengan nilai Pendapatan BLU di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.1.2 Perbandingan Pendapatan BLU 31 Desember 2025 di LRA dengan LO

Uraian	Satker	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Pendapatan Jasa Layanan Umum	BRMP Perkebunan	0	0	0
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	BRMP Perkebunan	0	0	0
Pendapatan BLU Lainnya	BRMP Perkebunan	0	0	0
Jumlah		**0**	**0**	**0**

D.2. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya penerimaan pemerintah pusat yang berasal dari sumber-sumber selain pajak, seperti penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan pemerintah, hasil pengelolaan kekayaan negara, dan sumber-sumber lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Nilai Pendapatan PNBP Lainnya 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp9.360.300,00 dan Rp123.665.030,00. Nilai Pendapatan PNBP Lainnya 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp114.304.730,00 atau 93.43% apabila dibandingkan dengan nilai Pendapatan PNBP Lainnya 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya 31 Desember 2025 di LRA disajikan sebesar Rp9.360.300,00 sedangkan nilai Pendapatan PNBP Lainnya 31 Desember 2025 di LO disajikan sebesar Rp9.360.300,00 sehingga tidak terdapat selisih.

BEBAN OPERASIONAL

Beban Operasional adalah semua pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional untuk menyelenggarakan fungsi dan tugas pemerintah. Beban ini mencerminkan penggunaan sumber daya ekonomi (seperti uang, barang, atau jasa) yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan publik, melaksanakan program, atau mendukung aktivitas operasional lainnya.

Nilai Beban Operasional 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp11.504.043.273,00 dan Rp12.892.515.669,00. Nilai Beban Operasional 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.388.472.396,00 atau 10.77% apabila dibandingkan dengan Nilai Beban Operasional 31 Desember 2024.

D.3. Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah terkait dengan pemberian imbalan kepada pegawai, baik pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), maupun tenaga honorer, sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan merupakan salah satu komponen utama dalam pengeluaran pemerintah.

Nilai Beban Pegawai 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp4.266.434.645,00 dan Rp3.854.823.894,00. Nilai Beban Pegawai 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp411.610.751,00 atau 10,68% apabila dibandingkan

dengan nilai Beban Pegawai 31 Desember 2024. Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.3.1.1 Beban Pegawai 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Gaji & Tunjangan PNS	3.791.948.431	3.724.794.591	67.153.840
Beban Gaji & Tunjangan Pejabat Negara	0	0	0
Beban Gaji & Tunjangan Pegawai Non PNS	0	0	0
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	474.486.214	130.029.303	344.456.911
Beban Lembur	0	0	0
Beban Tunj.Khusus & Bel.Pegawai Transito	0	0	0
Jumlah	**4.266.434.645**	**3.854.823.894**	**411.610.751**

Perbandingan realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.3.1.2 Perbandingan Belanja dan Beban Pegawai 31 Desember 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Gaji & Tunjangan PNS	3.791.948.431	3.791.948.431	0
Belanja/Beban Gaji & Tunjangan Pejabat Negara	0	0	0
Belanja/Beban Gaji & Tunjangan Pegawai Non PNS	0	0	0
Belanja/Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	474.486.214	474.486.214	0
Belanja/Beban Lembur	0	0	0
Belanja/Beban Tunj.Khusus & Bel.Pegawai Transito	0	0	0
Jumlah	**4.266.434.645**	**4.266.434.645**	**0**

Berdasarkan tabel di atas, tidak terdapat selisih realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO.

D.4. Beban Persediaan

Beban Persediaan adalah pengeluaran atau biaya yang diakui ketika persediaan digunakan atau dikeluarkan untuk mendukung aktivitas operasional pemerintah. Beban ini mencerminkan nilai persediaan yang telah dikonsumsi atau dialihkan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Nilai Beban Persediaan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp76.557.544,00 dan Rp272.821.810,00. Nilai Beban Persediaan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp196.294.266,00 atau 71,94 apabila dibandingkan dengan nilai Beban Persediaan 31 Desember 2024.

Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.4.1 Beban Persediaan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang			
Beban Barang Operasional	0	0	0
Beban Barang Non Operasional	0	0	-
Beban Kontribusi dan Kompensasi	0	0	-
Beban Barang Persediaan	76.557.544	272.821.810	- 196.264.266
Beban Pemeliharaan	0	0	-
Beban BLU			-
Beban Barang BLU	0	0	-
Jumlah	**76.557.544**	**272.821.810**	**-196.264.266**

*) Nilai Beban Barang termasuk alokasi Beban Barang yang menghasilkan Persediaan BLU

Perbandingan realisasi Belanja Barang yang menghasilkan Barang Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LRA dengan nilai Beban Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.4.2 Perbandingan Belanja/Beban Persediaan 31 Desember 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang			
Belanja/Beban Barang Operasional	0	0	0
Belanja/Beban Barang Non Operasional	0	0	0
Belanja/Beban Kontribusi dan Kompensasi	0	0	0
Belanja/Beban Barang Persediaan	75.760.544	76.557.544	-797.000
Belanja/Beban Pemeliharaan	0	0	0
Belanja/Beban BLU			0
Belanja/Beban Barang BLU	0	0	0
Jumlah	**75.760.544**	**76.557.544**	**-797.000**

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Persediaan di LRA dengan nilai Beban Persediaan di LO sebesar Rp797.000,00. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Uraian	Nilai
Tercatat sebagai Persediaan	0
Saldo awal dipergunakan pada tahun berjalan	-797.000
Tercatat sebagai Persediaan Dalam Proses	0
Transfer Keluar	0
Transfer Masuk	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Barang	0
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0
Beban Persediaan Rusak/Usang	0
Jurnal Resiprokal Satker Konsolidasi	0
Jumlah	**-797.000**

D.5. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa adalah biaya yang timbul akibat pengadaan atau penggunaan barang dan jasa oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. Barang dan jasa ini dapat berupa bahan habis pakai, peralatan, atau jasa konsultasi, konstruksi, dan layanan lainnya yang diperlukan untuk mendukung operasional pemerintah.

Nilai Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp3.087.345.545,00 dan Rp3.634.396.822,00. Nilai Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp547.051.277,00 atau 15,05% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2024. Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.5.1 Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang			
Beban Barang Operasional	2.117.581.700	2.264.036.100	-146.454.400
Beban Barang Non Operasional	161.368.100	244.627.350	-83.259.250
Beban Kontribusi dan Kompensasi	0	0	0
Beban Barang Persediaan	0	0	0
Beban Jasa			0
Beban Jasa	808.395.745	1.125.733.372	-317.337.627
Beban BLU			0
Beban Barang BLU	0	0	0
Jumlah	**3.087.345.545**	**3.634.396.822**	**-547.051.277**

Perbandingan realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.5.2 Perbandingan Belanja/Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang			
Belanja/Beban Barang Operasional	2.117.581.700	2.117.581.700	0
Belanja/Beban Barang Non Operasional	161.368.100	161.368.100	0
Belanja/Beban Kontribusi dan Kompensasi			0
Belanja/Beban Barang Persediaan	0	0	0
Belanja/Beban Jasa			
Belanja/Beban Jasa	813.437.699	808.395.745	5.041.954
Belanja/Beban BLU			
Belanja/Beban Barang BLU	0	0	0
Jumlah	**3.092.387.499**	**3.087.345.545**	**5.041.954**

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO sebesar Rp5.041.954,00. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Uraian	Nilai
SPM Honor PPNPN Bulan Juli yang belum terbit SP2D	0
Beban Langganan Daya dan Jasa Tahun 2024 yang dibayarkan di Tahun 2025	5.041.954
Tercatat sebagai Beban Banpem	0
Penurunan Beban Pegawai Dibayar Dimuka	0
Penurunan Piutang	0
Tercatat sebagai KDP	0
Penurunan Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	0
Penurunan Penerimaan Kembali Beban Barang TAYL	0
Penurunan Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0
Koreksi Pencatatan Beban	0
Jurnal Resiprokal Satker Konsolidasi	0
Jumlah	**5.041.954**

D.6. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dilakukan untuk menjaga kondisi aset tetap atau asset lainnya agar tetap berfungsi dengan baik dan tidak mengalami penurunan kinerja. Pemeliharaan ini bersifat rutin atau berkala dan bertujuan untuk mencegah kerusakan atau memperbaiki kerusakan kecil sebelum menjadi lebih parah. Beban pemeliharaan tidak meningkatkan kapasitas atau masa manfaat aset, tetapi hanya mempertahankan kondisi aset yang ada.

Nilai Beban Pemeliharaan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.897.135.201,00 dan Rp1.897.852.996,00. Nilai Beban Pemeliharaan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp717.795,00 atau 0,04% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Pemeliharaan 31 Desember 2024.

Tabel D.6.1 Beban Pemeliharaan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Pemeliharaan			
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.264.299.899	1.150.361.600,00	113.938.299
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	632.835.302	747.491.396,00	-114.656.094
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan			
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan dan suku cadang			
Beban BLU			
Belanja/Beban Pemeliharaan BLU			
Belanja Aset Ekstrakomtabel			
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan			
Jumlah	**1.897.135.201**	**1.897.852.996**	**-717.795**

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Pemeliharaan di LRA dengan nilai Beban Pemeliharaan di LO disajikan pada tabel berikut:

Tabel D.6.2 Perbandingan Belanja/Beban Pemeliharaan 31 Desember 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Pemeliharaan			
Belanja/Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.264.299.899	1.264.299.899	0
Belanja/Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	632.835.302	632.835.302	0
Belanja/Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan			
Belanja/Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan dan suku cadang			
Belanja/Beban BLU			
Belanja/Beban Pemeliharaan BLU			
Belanja/Beban Aset Ekstrakomtabel			
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan			
Jumlah	**1.897.135.201**	**1.897.135.201**	**0**

Berdasarkan tabel di atas, tidak terdapat selisih realisasi Belanja Pemeliharaan di LRA dengan Beban Pemeliharaan di LO.

D.7. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas adalah biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjalanan dinas, yang mencakup transportasi, akomodasi, konsumsi, dan biaya lain yang terkait dengan perjalanan tersebut. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Nilai Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.181.983.773,00 dan Rp1.883.322.126,00. Nilai Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp701.338.353,00 atau 37,24% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2024.

Tabel D.7.1 Perbandingan Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.184.560.681	1.250.101.657,00	-65.540.976
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Biasa	-2.576.908	-3.943.000,00	1.366.092
Beban\ Perjalanan Dinas Dalam Kota			
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota			
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		637.163.469	-637.163.469
Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri			
Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri			
Beban Perjalanan			
Jumlah	**1.181.983.773**	**1.883.322.126**	**-701.338.353**

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Perjalanan Dinas di LRA sebesar Rp314.451.053,00, nilai Beban Perjalanan Dinas di LO disajikan pada tabel berikut :

Tabel D.7.2 Perbandingan Belanja/Beban Perjalanan Dinas Tahun 31 Desember 2025 di LRA Dan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.184.560.681	1.184.560.681	0
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Biasa	-2.576.908	-2.576.908	0
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota			
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			
Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri			
Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri			
Belanja Perjalanan			
Jumlah	**1.181.983.773**	**1.181.983.773**	**0**

Berdasarkan tabel di atas, tidak terdapat selisih realisasi Belanja Perjalanan Dinas di LRA dengan Beban Perjalanan Dinas di LO.

D.8. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat adalah biaya yang timbul akibat pengadaan barang-barang yang akan diberikan secara cuma-cuma atau bersubsidi kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan program pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp149.938.000,00. Nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp149.938.000,00 apabila dibandingkan dengan nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 31 Desember 2024. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.8.1 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	0	149.938.000	- 149.938.000
Beban Barang Penunjang DK dan TP untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	0	-	-
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda	0	-	-
Jumlah	**0**	**149.938.000**	**- 149.938.000**

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp994.709.065,00 dan Rp1.197.949.434,00. Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp203.240.369,00 atau 16,97% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2024. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.9.1 Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No.	Uraian		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Aset Tetap	Peralatan dan Mesin	419.212.048	622.113.132	-202.901.084
		Gedung dan Bangunan	540.666.433	540.666.433	0
		Jalan Irigasi dan Jaringan	31.598.787	31.598.787	0
		Aset Tetap Lainnya	0	0	0
	Jumlah		**991.477.268**	**1.194.378.352**	**-202.901.084**
2	Properti Investasi	Gedung dan Bangunan	0	0	0
	Jumlah		**0**	**0**	**0**
3	ATB	Hak Cipta	0	0	0
		Paten	0	0	0
		Software	0	0	0
		Lisensi	0	0	0
		Hasil Kajian/Penelitian	0	0	0
		ATB Lainnya	0	0	0
	Jumlah		**0**	**0**	**0**
4	Aset Lain-Lain	Peralatan & Mesin	0	0	0
		Gedung dan Bangunan	0	0	0
		Jalan Irigasi dan Jaringan	3.231.797	3.571.082	-339.285
		Aset Tetap Lainnya	0	0	0
		Aset Tak Berwujud	0	0	0
	Jumlah		**3.231.797**	**3.571.082**	**-339.285**
Total			**994.709.065**	**1.197.949.434**	**-203.240.369**

D.10. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Pengeluaran atau biaya yang diakui oleh entitas pemerintah sebagai cadangan untuk menutupi potensi kerugian akibat piutang yang tidak dapat ditagih (piutang tak tertagih). Piutang tak tertagih adalah piutang yang diperkirakan tidak akan dapat diterima pembayarannya, baik sebagian maupun seluruhnya, karena berbagai alasan seperti debitur tidak mampu membayar atau telah terjadi wanprestasi.

Nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp122.500,00 dan Rp1.410.587,00. Nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.533.087,00 atau 108,68% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Penyisihan

Piutang Tak Tertagih 31 Desember 2024. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.10.1 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No.	Uraian		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Piutang Lancar	Piutang Bukan Pajak	-60.000	68.750	128.750
		Bagian Lancar TP/TGR	0	0	0
		Piutang dari Kegiatan BLU	0	0	0
	Jumlah		**-60.000**	**68.750**	**128.750**
2	Piutang Jangka Panjang	Tagihan TP/TGR	0	0	0
		Piutang Jangka Panjang Lainnya	-62.500	1.341.837	1.404.337
	Jumlah		**-62.500**	**1.341.837**	**1.404.337**
Total			**-122.500**	**1.410.587**	**1.533.087**

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Pada 31 Desember 2025, Pusat Perakitan Dan Modernisasi Pertanian Perkebunan mengalami Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp11.494.682.973,00. Nilai defisit tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.274.167.666,00 atau 9,98% apabila dibandingkan dengan Defisit dari Kegiatan Operasional 31 Desember 2024 sebesar Rp12.768.850.639,00.

KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional adalah aktivitas atau transaksi yang tidak terkait langsung dengan kegiatan utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik atau menjalankan program-program rutin. Kegiatan non-operasional biasanya bersifat insidental, tidak rutin, atau tidak termasuk dalam aktivitas inti pemerintah. Kegiatan ini dicatat dalam Laporan Operasional untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang kinerja keuangan pemerintah, meskipun tidak berkaitan langsung dengan operasional sehari-hari.

Rincian Kegiatan Non Operasional Kementerian Pertanian 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.2 Kegiatan Non Operasional Kementerian Pertanian 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Surplus Pelepasan Aset	14.300.000	0
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1.017.550	334.437.381
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	**15.317.550**	**334.437.381**

SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET

Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp14.300.000,00 dan Rp0,00. Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp14.300.000,00 apabila dibandingkan dengan Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset 31 Desember 2024.

D.11. Pendapatan Pelepasan Aset

Nilai Pendapatan Pelepasan Aset 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp14.300.000,00 dan Rp0,00. Nilai Pendapatan Pelepasan Aset 31 Desember 2025 mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pelepasan Aset 31 Desember 2024.

Tabel D.11 Rincian Pendapatan Pelepasan Aset 31 Desember 2025

Uraian	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Hasil Penjualan	Surplus (Defisit) Pelepasan (Rp)
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan					
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	819.605.093	819.605.093	-	14.300.000	-805.305.093
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya					
Jumlah	**819.605.093**	**819.605.093**	**-**	**14.300.000**	**-805.305.093**

D.12. Beban Pelepasan Aset

Nilai Beban Pelepasan Aset 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Beban Pelepasan Aset 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Beban Pelepasan Aset 31 Desember 2024.

SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp1.017.550,00 dan Rp334.437.381,00. Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp333.419.831,00 atau 99,70% apabila dibandingkan dengan Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 31 Desember 2024.

D.13. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.017.550,00 dan Rp334.437.381,00. Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp333.419.831,00 atau 99,70% apabila dibandingkan dengan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 31 Desember 2024.

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.13.1 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 31 Desember 2025

No.	Uraian			31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Pendapatan Bunga. Pengelolaan Rekening Perbankan. dan Pengelolaan Keuangan	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain		284.130.381	-284.130.381
			Terhadap Bendahara			0
			Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga			0
2	Pendapatan Lain-Lain	Penerimaan Kembali Belanja TAYL	Belanja Pegawai	1.017.550	48.850.000	-47.832.450
			Belanja Barang		1.457.000	-1.457.000
			Belanja Modal			0
			Belanja Bantuan Sosial (tahun lalu ada bansos?)			0
		Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiunan	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS			0
3	Pendapatan Pelepasan dan Perolehan Aset/Jasa	Pendapatan Perolehan Aset/Jasa	Aset Lainnya			0
4	Pendapatan Penyesuaian Nilai Aset	Pendapatan Penyesuaian Nilai Aset	Penyesuaian Nilai Persediaan			0
5	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi			0
Jumlah				1.017.550	334.437.381	-333.419.831

D.14. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Nilai Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 31 Desember 2024.

Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.14.1 Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 31 Desember 2025

No.	Uraian			31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Beban Penyesuaian Nilai Aset	Beban Penyesuaian Nilai Aset	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan			
2	Beban Pelepasan Aset	Beban Pelepasan Aset	Beban Persediaan Rusak/Usang			
3	Kerugian Belum Terealisasi	Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi			
Jumlah						

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pada 31 Desember 2025, Pusat Perakitan Dan Modernisasi Pertanian Perkebunan mengalami Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp15.317.550,00. Nilai defisit tersebut mengalami penurunan sebesar Rp319.119.831,00 atau 95,42% apabila dibandingkan dengan Surplus dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2024 sebesar Rp334.437.381,00.

POS LUAR BIASA

Pendapatan atau beban yang timbul dari kejadian atau transaksi yang bersifat tidak biasa (unusual) dan jarang terjadi (infrequent), serta berada di luar kegiatan operasional normal pemerintah. Pos luar biasa ini dilaporkan secara terpisah dalam Laporan Operasional untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai kejadian atau transaksi yang memiliki dampak signifikan terhadap keuangan pemerintah.

D.15. Pendapatan Luar Biasa

Nilai Pendapatan Luar Biasa 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Pendapatan Luar Biasa 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Pendapatan Luar Biasa 31 Desember 2024.

D.16. Beban Luar Biasa

Nilai Beban Luar Biasa 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Beban Luar Biasa 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Beban Luar Biasa 31 Desember 2024.

D.17. SURPLUS/DEFISIT - LO

Pada 31 Desember 2025, Pusat Perakitan Dan Modernisasi Pertanian Perkebunan mengalami Defisit LO sebesar Rp11.479.365.423,00. Nilai defisit tersebut mengalami penurunan sebesar Rp955.047.835,00 atau 7,68% apabila dibandingkan dengan Defisit LO 31 Desember 2024 sebesar Rp12.434.413.258,00.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 EKUITAS AWAL

Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp20.620.878.558,00 dan Rp21.755.000.652,00. Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.134.122.094,00 atau 5,21% apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.2 SURPLUS/DEFISIT - LO

Nilai Defisit – LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp11.479.365.423.00 dan Rp12.434.413.258,00. Nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp955.047.835,00 atau 7,68% apabila dibandingkan dengan nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR

E.3.1 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang disebabkan oleh kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 merupakan koreksi yang menambah ekuitas. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp0,00 dan koreksi kurang sebesar Rp0,00 dengan rincian pada tabel berikut.

E.3.2 Koreksi atas Reklasifikasi

Koreksi atas Reklasifikasi merupakan koreksi kesalahan pencatatan nilai reklasifikasi yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian reklasifikasi yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp0,00 merupakan koreksi yang menambah ekuitas. Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 disajikan sebesar Rp0,00 merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas. Koreksi atas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp0,00 dan koreksi kurang sebesar Rp0.00.

E.3.3 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi merupakan koreksi yang berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp0,00 dan koreksi kurang sebesar Rp0,00

E.3.4 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas. Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp0,00 dan koreksi kurang sebesar Rp0,00.

E.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Transaksi Antar Entitas merupakan transaksi atau aliran sumber daya ekonomi (seperti dana, barang, atau jasa) yang terjadi antara dua atau lebih entitas di dalam lingkup pemerintah. Transaksi ini dapat melibatkan entitas pelaporan, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau unit-unit kerja di bawahnya.

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp10.497.446.000,00 dan Rp11.300.291.164,00. Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp802.845.164,00 atau 7,1% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.4.1 Ditagihkan ke Entitas Lain

Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN).

Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp10.520.201.662,00 dan Rp11.544.241.050,00. Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.024.039.388,00 atau 8,87% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025.

E.4.2 Diterima dari Entitas Lain

Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN).

Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp49.117.850,00 dan Rp175.985.030,00. Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp126.807.180,00 atau 72,06% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.4.3 Transfer Keluar

Transfer Keluar merupakan perpindahan keluar aset atau kewajiban dari satu entitas akuntansi ke entitas akuntansi lain baik di internal Kementerian Pertanian, dengan kementerian/lembaga lain, maupun dengan BUN.

Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp4.080.312,00 dan Rp68.202.856,00. Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terjadi hanya antar entitas akuntansi lingkup internal Kementerian Pertanian. Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp64.122.544 apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.4.4 Transfer Masuk

Transfer Masuk merupakan perpindahan masuk aset atau kewajiban dari satu entitas akuntansi ke entitas akuntansi lain baik di internal Kementerian Pertanian, dengan kementerian/lembaga lain, maupun dengan BUN.

Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp30.502.500.00 dan Rp238.000,00. Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terjadi hanya antar entitas akuntansi lingkup internal Kementerian Pertanian. Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp30.264.500,00 apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.4.5 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung dalam bentuk kas, barang maupun jasa. Pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN dan disajikan pada laporan keuangan BUN.

Nilai Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.4.6 Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan proses pengakuan dan pelaporan pengembalian hibah yang telah diterima oleh entitas pemerintah, tetapi harus dikembalikan karena tidak memenuhi persyaratan atau ketentuan yang telah ditetapkan. Pengembalian hibah ini mempengaruhi ekuitas dana pemerintah dan harus dilaporkan secara transparan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Nilai Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.4.7 Pengesahan Hibah Langsung TAYL

Nilai Pengesahan Hibah Langsung TAYL untuk periode yang berakhir sampai dengan dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Pengesahan Hibah Langsung TAYL untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.5 KENAIKAN (PENURUNAN) EKUITAS

Pada 31 Desember 2025, Pusat Perakitan Dan Modernisasi Pertanian Perkebunan mengalami kenaikan ekuitas sebesar Rp981.919.423,00. Nilai kenaikan tersebut lebih tinggi sebesar Rp152.202.671,00 atau 13,42% apabila dibandingkan dengan kenaikan ekuitas 31 Desember 2024 sebesar Rp1.134.122.094,00.

E.6 EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp19.638.959.135,00 dan Rp20.620.878.558,00. Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp981.919.423,00 atau 4,76% apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. Pembentukan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Pada Tahun 2024, terjadi perubahan nomenklatur BSIP menjadi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Perubahan tersebut didasari oleh Perpres Nomor 192 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025. Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian bertugas menyelenggarakan perakitan dan modernisasi pertanian.

Meskipun perubahan nomenklatur terjadi di Tahun 2024, namun dokumen penganggaran dan keuangan tetap menggunakan nomenklatur BSIP, begitu juga dengan penyebutan satker di lingkungan BSIP masih menggunakan nomenklatur lama. Penggunaan nomenklatur yang baru berlaku efektif mulai tahun anggaran 2025.

F.2. Rekening Bendahara Pengeluaran

Melalui surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Jakarta V nomor S-750/KPN.1205/2023 tanggal 10 April 2023 hal Perubahan Nama Rekening Induk dan Rekening Satker Lingkup Balitbang Pertanian pada Bank Mandiri, BRI, BNI dan BSI dengan nomor Rekening 650172372911000 dan nama rekening BPG 023 PUSAT SIP.

F.3. Revisi DIPA dan POK

Dalam pelaksanaan anggaran sampai dengan 31 Desember 2025 Pusat Perakitan Dan Modernisasi Pertanian Perkebunan telah melakukan 21 (dua puluh satu) kali revisi POK, sedangkan Revisi DIPA telah dilakukan sebanyak 21 kali.

F.4. Piutang Bukan Pajak

Terdapat nilai Piutang Bukan Pajak sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp1.750.000,- nilai ini merupakan kelebihan pembayaran tunjangan Fungsional sebagai akibat dari perpindahan jabatan dari fungsional peneliti/teknisi litkayasa/perekayasa menjadi fungsional lain.

F.5. Belanja Modal dari PNBP

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2025 sebesar Rp6.500.000,00. Realisasi Belanja Modal tersebut merupakan hasil setoran PNBP yang dipergunakan kembali sebesar 44% dari pagu DIPA sumber dana PNBP, sesuai dengan surat Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jawa Barat nomor S-4861/WPB.13/2025 tanggal 4 November 2025 hal Persetujuan Penetapan MP PNBP Tahap 1 (satu) pada Satker Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan.

F.6. Kas Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran telah disetor pada tanggal 30 Desember 2025 ke Kas Negara nomor NTPN CE4DE6QTCJIS8RAT dengan nilai sebesar Rp9.777.413.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : **KEMENTERIAN PERTANIAN 018**
ESELON I : **BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN 09**
SATUAN KERJA : **PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PERKEBUNAN 237291**

Tgl Data : 23/01/26 1:56 AM
Tgl Cetak : 23/01/26 8:17 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Pendapatan Perpajakan	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	**36,000,000**	**49,177,850**	**13,177,850**	**136.61**	**138,635,000**	**175,985,030**	**37,350,030**	**126.94**
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	36,000,000	49,177,850	13,177,850	136.61	138,635,000	175,985,030	37,350,030	126.94
III. Pendapatan Hibah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	**36,000,000**	**49,177,850**	**13,177,850**	**136.61**	**138,635,000**	**175,985,030**	**37,350,030**	**126.94**
B. Belanja Negara	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belanja Pemerintah Pusat	11,160,981,000	10,520,201,662	(640,779,338)	94.26	12,303,536,000	11,544,241,050	(759,294,950)	93.83
1. Belanja Pegawai	4,275,891,000	4,266,434,645	(9,456,355)	99.78	3,920,297,000	3,854,823,894	(65,473,106)	98.33
2. Belanja Barang	6,869,760,000	6,247,267,017	(622,492,983)	90.94	8,383,239,000	7,689,417,156	(693,821,844)	91.72
3. Belanja Modal	15,330,000	6,500,000	(8,830,000)	42.40	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : **KEMENTERIAN PERTANIAN 018**
ESELON I : **BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN 09**
SATUAN KERJA : **PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PERKEBUNAN 237291**

Tgl Data : 23/01/26 1:56 AM
Tgl Cetak : 23/01/26 8:17 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	**11,160,981,000**	**10,520,201,662**	**(640,779,338)**	**94.26**	**12,303,536,000**	**11,544,241,050**	**(759,294,950)**	**93.83**
C. PEMBIAYAAN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Keterangan :
FINAL

Bogor, 23 Januari 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. Ir. I Ketut Kariyasa, M.Si
NIP 196904191998031002

NERACA

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : **(018) KEMENTERIAN PERTANIAN**

UNIT ORGANISASI : **(09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN**

WILAYAH/PROVINSI : **(0200) JAWA BARAT**

SATUAN KERJA : **(237291) PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PERKEBUNAN**

Tgl Data : 23/01/26 1:56 AM

Tgl Cetak : 23/01/26 8:17 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Piutang Bukan Pajak	1,750,000	13,750,000	(12,000,000)	(87.27)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(8,750)	(68,750)	60,000	(87.27)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	1,741,250	13,681,250	(11,940,000)	(87.27)
Persediaan	1,131,000	1,928,000	(797,000)	(41.34)
JUMLAH ASET LANCAR	**2,872,250**	**15,609,250**	**(12,737,000)**	**(81.60)**
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	21,458,472,081	21,405,914,581	52,557,500	0.25
Gedung dan Bangunan	22,579,596,742	22,579,596,742	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2,820,600,250	2,820,600,250	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	88,463,941	88,463,941	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(27,597,641,052)	(26,586,528,472)	(1,011,112,580)	3.80
JUMLAH ASET TETAP	**19,349,491,962**	**20,308,047,042**	**(958,555,080)**	**(4.72)**
PIUTANG JANGKA PANJANG				
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	255,867,381	268,367,381	(12,500,000)	(4.66)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(1,279,337)	(1,341,837)	62,500	(4.66)
TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)	254,588,044	267,025,544	(12,437,500)	(4.66)
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG	**254,588,044**	**267,025,544**	**(12,437,500)**	**(4.66)**
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	1,111,077,413	1,111,077,413	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(1,016,601,981)	(1,013,370,184)	(3,231,797)	0.32
JUMLAH ASET LAINNYA	**94,475,432**	**97,707,229**	**(3,231,797)**	**(3.31)**
JUMLAH ASET	**19,701,427,688**	**20,688,389,065**	**(986,961,377)**	**(4.77)**
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	62,468,553	67,510,507	(5,041,954)	(7.47)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**62,468,553**	**67,510,507**	**(5,041,954)**	**(7.47)**
JUMLAH KEWAJIBAN	**62,468,553**	**67,510,507**	**(5,041,954)**	**(7.47)**
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	19,638,959,135	20,620,878,558	(981,919,423)	(4.76)
JUMLAH EKUITAS	**19,638,959,135**	**20,620,878,558**	**(981,919,423)**	**(4.76)**
JUMLAH EKUITAS	**19,638,959,135**	**20,620,878,558**	**(981,919,423)**	**(4.76)**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**19,701,427,688**	**20,688,389,065**	**(986,961,377)**	**(4.77)**

NERACA

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : **(018) KEMENTERIAN PERTANIAN**

UNIT ORGANISASI : **(09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN**

WILAYAH/PROVINSI : **(0200) JAWA BARAT**

SATUAN KERJA : **(237291) PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PERKEBUNAN**

Tgl Data : 23/01/26 1:56 AM

Tgl Cetak : 23/01/26 8:17 AM

Halaman : 2

lap_neraca_satker_komparatif_poc

Keterangan :

FINAL

Bogor, 23 Januari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. Ir. I Ketut Kariyasa, M.Si

NIP 196904191998031002

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : **(018) KEMENTERIAN PERTANIAN**

ESELON I : **(09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN**

WILAYAH/PROVINSI : **(0200) JAWA BARAT**

SATUAN KERJA : **(237291) PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PERKEBUNAN**

Tgl Data : 23/01/26 1:56 AM

Tgl Cetak : 23/01/26 8:16 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	9,360,300	123,665,030	(114,304,730)	(92.431)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	9,360,300	123,665,030	(114,304,730)	(92.431)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	9,360,300	123,665,030	(114,304,730)	(92.431)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	4,266,434,645	3,854,823,894	411,610,751	10.678
Beban Persediaan	76,557,544	272,821,810	(196,264,266)	(71.939)
Beban Barang dan Jasa	3,087,345,545	3,634,396,822	(547,051,277)	(15.052)
Beban Pemeliharaan	1,897,135,201	1,897,852,996	(717,795)	(0.038)
Beban Perjalanan Dinas	1,181,983,773	1,883,322,126	(701,338,353)	(37.239)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	149,938,000	(149,938,000)	(100)

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : **(018) KEMENTERIAN PERTANIAN**

ESELON I : **(09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN**

WILAYAH/PROVINSI : **(0200) JAWA BARAT**

SATUAN KERJA : **(237291) PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PERKEBUNAN**

Tgl Data : 23/01/26 1:56 AM

Tgl Cetak : 23/01/26 8:16 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	994,709,065	1,197,949,434	(203,240,369)	(16.966)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(122,500)	1,410,587	(1,533,087)	(108.684)
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	11,504,043,273	12,892,515,669	(1,388,472,396)	(10.77)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(11,494,682,973)	(12,768,850,639)	1,274,167,666	(9.979)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	14,300,000	0	14,300,000	
Pendapatan Pelepasan Aset	14,300,000	0	14,300,000	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,017,550	334,437,381	(333,419,831)	(99.696)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,017,550	334,437,381	(333,419,831)	(99.696)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	15,317,550	334,437,381	(319,119,831)	(95.42)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(11,479,365,423)	(12,434,413,258)	955,047,835	(7.681)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(11,479,365,423)	(12,434,413,258)	955,047,835	(7.681)

Keterangan :

FINAL

Bogor, 23 Januari 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. Ir. I Ketut Kariyasa, M.Si
NIP 196904191998031002

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : **(018) KEMENTERIAN PERTANIAN**

UNIT ORGANISASI : **(09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN**

WILAYAH/PROVINSI : **(0200) JAWA BARAT**

SATUAN KERJA : **(237291) PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PERKEBUNAN**

Tgl Data : 23/01/26 12:39 AM

Tgl Cetak : 23/01/26 8:16 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	20,620,878,558	21,755,000,652	(1,134,122,094)	(5.21)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(11,479,365,423)	(12,434,413,258)	955,047,835	(7.68)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	10,497,446,000	11,300,291,164	(802,845,164)	(7.1)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(981,919,423)	(1,134,122,094)	152,202,671	(13.42)
EKUITAS AKHIR	19,638,959,135	20,620,878,558	(981,919,423)	(4.76)

Keterangan :

FINAL

Bogor, 23 Januari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. Ir. I Ketut Kariyasa, M.Si

NIP 196904191998031002

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : **(018) KEMENTERIAN PERTANIAN**

UNIT ORGANISASI : **(09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN**

WILAYAH/PROVINSI : **(0200) JAWA BARAT**

SATUAN KERJA : **(237291) PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PERKEBUNAN**

Tgl Data : 23/01/26 1:56 AM

Tgl Cetak : 23/01/26 8:17 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115212	Piutang Lainnya	1,750,000	0
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	8,750
0.0	117111	Barang Konsumsi	1,131,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	21,458,472,081	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	22,579,596,742	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	2,157,825,400	0
0.0	134112	Irigasi	662,774,850	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	88,463,941	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	21,229,925,929
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	4,096,072,624
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	2,129,006,734
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	142,635,765
0.0	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	255,867,381	0
0.0	156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	1,279,337
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	1,111,077,413	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	1,016,601,981
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	62,468,553
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	10,520,201,662
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	49,177,850	0
0.0	313211	Transfer Keluar	4,080,312	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	30,502,500
0.0	391111	Ekuitas	0	20,620,878,558
3.0	425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0	9,360,300
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	14,300,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,017,550
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	2,721,365,600	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	37,519	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	171,136,302	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	48,369,609	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	63,140,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	195,589,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	28,262,301	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	123,476,100	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	371,302,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	69,270,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	309,330,969	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	7,345	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : **(018) KEMENTERIAN PERTANIAN**

UNIT ORGANISASI : **(09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN**

WILAYAH/PROVINSI : **(0200) JAWA BARAT**

SATUAN KERJA : **(237291) PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PERKEBUNAN**

Tgl Data : 23/01/26 1:56 AM

Tgl Cetak : 23/01/26 8:17 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	26,313,390	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	7,768,240	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	28,050,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	24,876,270	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	67,955,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	10,185,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	1,904,041,500	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	15,029,500	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	414,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	90,900,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	107,196,700	0
3.0	521211	Beban Bahan	85,288,100	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	76,080,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	580,593,305	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	1,354,151	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	81,268,200	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	101,980,089	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	43,200,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,264,299,899	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	632,835,302	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1,181,983,773	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	419,212,048	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	540,666,433	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	14,409,333	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	17,189,454	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	3,231,797	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	76,557,544	0
3.0	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	60,000
3.0	594931	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Tunjangan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	62,500
JUMLAH			**59,874,382,743**	**59,874,382,743**

Keterangan :

FINAL

Bogor, 23 Januari 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. Ir. I Ketut Kariyasa, M.Si
NIP 196904191998031002

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : **(018) KEMENTERIAN PERTANIAN**

UNIT ORGANISASI : **(09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN**

WILAYAH/PROVINSI : **(0200) JAWA BARAT**

SATUAN KERJA : **(237291) PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PERKEBUNAN**

Tgl Data : 23/01/26 12:39 AM

Tgl Cetak : 23/01/26 8:17 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	10,520,201,662
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	49,177,850	0
3.0	425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0	9,360,300
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	14,300,000
3.0	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	0	12,500,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	13,017,550
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	2,721,365,600	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	37,694	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	171,136,302	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	48,369,609	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	63,140,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	197,324,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	28,262,301	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	123,476,100	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	371,302,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	69,825,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	309,330,969	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	7,345	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	26,313,390	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	7,768,240	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	28,050,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	24,876,270	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	67,955,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	10,185,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,904,041,500	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	15,029,500	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	414,000	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	90,900,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	107,196,700	0
3.0	521211	Belanja Bahan	85,288,100	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	76,080,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	75,760,544	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	582,750,243	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	1,349,567	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	84,157,800	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	101,980,089	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	43,200,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : **(018) KEMENTERIAN PERTANIAN**

UNIT ORGANISASI : **(09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN**

WILAYAH/PROVINSI : **(0200) JAWA BARAT**

SATUAN KERJA : **(237291) PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PERKEBUNAN**

Tgl Data : 23/01/26 12:39 AM

Tgl Cetak : 23/01/26 8:17 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,264,299,899	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	632,835,302	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,184,560,681	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6,500,000	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	175
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	1,735,000
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	555,000
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	2,576,908
JUMLAH			**10,574,246,595**	**10,574,246,595**

Keterangan :

FINAL

Bogor, 23 Januari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. Ir. I Ketut Kariyasa, M.Si

196904191998031002

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: 018	KEMENTERIAN PERTANIAN
ESELON I	: 09	BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
WILAYAH/PROVINSI	: 0200	JAWA BARAT
SATUAN KERJA	: 237291	PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PERKEBUNAN
JENIS SATUAN KERJA	: KD	

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 23/01/26 8:17 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 23/1/26 2:32 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	2,490,000,000	2,721,443,000	2,721,365,600	0	2,721,365,600	100	77,400
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	96,000	48,000	37,694	175	37,519	78.16	10,481
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	172,200,000	171,141,000	171,136,302	0	171,136,302	100	4,698
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	48,350,000	48,377,000	48,369,609	0	48,369,609	99.98	7,391
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	63,000,000	63,140,000	63,140,000	0	63,140,000	100	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	238,000,000	197,324,000	197,324,000	1,735,000	195,589,000	99.12	1,735,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	22,500,000	28,266,000	28,262,301	0	28,262,301	99.99	3,699
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	63,710,000	123,477,000	123,476,100	0	123,476,100	100	900
511129	Belanja Uang Makan PNS	405,312,000	376,807,000	371,302,000	0	371,302,000	98.54	5,505,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	68,400,000	69,825,000	69,825,000	555,000	69,270,000	99.21	555,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	3,571,568,000	3,799,848,000	3,794,238,606	2,290,175	3,791,948,431	99.79	7,899,569
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	91,200,000	309,334,000	309,330,969	0	309,330,969	100	3,031
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	12,000	10,000	7,345	0	7,345	73.45	2,655
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	9,200,000	26,315,000	26,313,390	0	26,313,390	99.99	1,610
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	1,200,000	7,869,000	7,768,240	0	7,768,240	98.72	100,760
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	15,600,000	28,050,000	28,050,000	0	28,050,000	100	0
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	5,200,000	25,312,000	24,876,270	0	24,876,270	98.28	435,730
511628	Belanja Uang Makan PPPK	19,536,000	68,968,000	67,955,000	0	67,955,000	98.53	1,013,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	0	10,185,000	10,185,000	0	10,185,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	141,948,000	476,043,000	474,486,214	0	474,486,214	99.67	1,556,786
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	3,713,516,000	4,275,891,000	4,268,724,820	2,290,175	4,266,434,645	99.78	9,456,355
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,982,550,000	1,904,050,000	1,904,041,500	0	1,904,041,500	100	8,500
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	15,048,000	15,048,000	15,029,500	0	15,029,500	99.88	18,500
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	7,760,000	450,000	414,000	0	414,000	92	36,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	76,800,000	91,200,000	90,900,000	0	90,900,000	99.67	300,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	125,046,000	107,396,000	107,196,700	0	107,196,700	99.81	199,300
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	2,207,204,000	2,118,144,000	2,117,581,700	0	2,117,581,700	99.97	562,300
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	17,430,000	116,895,000	85,288,100	0	85,288,100	72.96	31,606,900
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	96,000,000	166,080,000	76,080,000	0	76,080,000	45.81	90,000,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: 018	KEMENTERIAN PERTANIAN
ESELON I	: 09	BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
WILAYAH/PROVINSI	: 0200	JAWA BARAT
SATUAN KERJA	: 237291	PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PERKEBUNAN
JENIS SATUAN KERJA	: KD	

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 23/01/26 8:17 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 23/1/26 2:32 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	113,430,000	282,975,000	161,368,100	0	161,368,100	57.03	121,606,900
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	65,036,000	82,361,000	75,760,544	0	75,760,544	91.99	6,600,456
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	65,036,000	82,361,000	75,760,544	0	75,760,544	91.99	6,600,456
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	676,800,000	582,840,000	582,750,243	0	582,750,243	99.98	89,757
522112	Belanja Langganan Telepon	15,000,000	1,440,000	1,349,567	0	1,349,567	93.72	90,433
522113	Belanja Langganan Air	114,000,000	84,180,000	84,157,800	0	84,157,800	99.97	22,200
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	150,000,000	102,000,000	101,980,089	0	101,980,089	99.98	19,911
522151	Belanja Jasa Profesi	35,000,000	43,200,000	43,200,000	0	43,200,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	990,800,000	813,660,000	813,437,699	0	813,437,699	99.97	222,301
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,081,090,000	1,265,520,000	1,264,299,899	0	1,264,299,899	99.9	1,220,101
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	585,200,000	633,150,000	632,835,302	0	632,835,302	99.95	314,698
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	1,666,290,000	1,898,670,000	1,897,135,201	0	1,897,135,201	99.92	1,534,799
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	459,000,000	1,673,950,000	1,184,560,681	2,576,908	1,181,983,773	70.61	491,966,227
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	459,000,000	1,673,950,000	1,184,560,681	2,576,908	1,181,983,773	70.61	491,966,227
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	5,501,760,000	6,869,760,000	6,249,843,925	2,576,908	6,247,267,017	90.94	622,492,983
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18,503,000	15,330,000	6,500,000	0	6,500,000	42.4	8,830,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	18,503,000	15,330,000	6,500,000	0	6,500,000	42.4	8,830,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	18,503,000	15,330,000	6,500,000	0	6,500,000	42.4	8,830,000
	JUMLAH BELANJA	9,233,779,000	11,160,981,000	10,525,068,745	4,867,083	10,520,201,662	94.26	640,779,338

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 018**	**KEMENTERIAN PERTANIAN**
ESELON I	**: 09**	**BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN**
WILAYAH/PROVINSI	**: 0200**	**JAWA BARAT**
SATUAN KERJA	**: 237291**	**PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PERKEBUNAN**

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 23/01/26 8:17 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan	21,000,000	9,360,300	0	9,360,300	44.57
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	14,300,000	0	14,300,000	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	15,000,000	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	36,000,000	23,660,300	0	23,660,300	65.72
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan					
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	0	12,500,000	0	12,500,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257	0	12,500,000	0	12,500,000	
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	13,017,550	0	13,017,550	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	13,017,550	0	13,017,550	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	36,000,000	49,177,850	0	49,177,850	136.61
	JUMLAH PENDAPATAN	36,000,000	49,177,850	0	49,177,850	136.61

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PERKEBUNAN
JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 1 BOGOR 16111
TELEPON (0251) 8384105
WEBSITE: perkebunan.brmp.pertanian.go.id E-MAIL: brmp.perkebunan@pertanian.go.id

BERITA ACARA REKONSILIASI
ANTARA BENDAHARA PENGELUARAN DAN PETUGAS SAI
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PERKEBUNAN

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga puluh satu bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh lima telah diselenggarakan Rekonsiliasi Internal untuk pembukuan bulan Desember tahun 2025 antara Bendahara Pengeluaran Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan dengan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran

Adapun hasil Rekonsiliasi Internal sebagai berikut :

A. Pembukuan UP menurut Bendahara	Rp. -
B. Pembukuan UP menurut UAKPA (Petugas SAI)	Rp. -
C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA	Rp. -

Demikian Rekonsiliasi Internal ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan Keuangan Semester 2 Tahun Anggaran 2025 Satker Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan, apabila terdapat perbedaan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bendahara Pengeluaran	Petugas GLP
Tuty Herawati	Nurya Yuniyati, S.P, M.Si
NIP 197003121990032001	NIP 198206282006042001

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PERKEBUNAN
JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 1 BOGOR 16111
TELEPON (0251) 8384105
WEBSITE: perkebunan.brmp.pertanian.go.id E-MAIL: brmp.perkebunan@pertanian.go.id

BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL
ANTARA BENDAHARA PENERIMA DAN PETUGAS SAI
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PERKEBUNAN

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga puluh satu bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh lima telah diselenggarakan Rekonsiliasi Internal untuk pembukuan bulan Desember tahun 2025 antara Bendahara Penerima Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan dengan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran

Adapun hasil Rekonsiliasi Internal sebagai berikut :

A. Pembukuan menurut Bendahara	Rp. 49.177.850,-
B. Pembukuan penerimaan menurut UAKPA	Rp. 49.177.850,-
C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA	Rp. –

Demikian Rekonsiliasi Internal ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan Keuangan Semester 2 Tahun Anggaran 2025 Satker Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan, apabila terdapat perbedaan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bendahara Penerima	Petugas GLP
Edy Suryadi	Nurya Yuniyati, S.P, M.Si
NIP 197203052006041023	NIP 198206282006042001

1. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat UAKPA

KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
SEMESTER II TAHUNAN TA 2025

Kode dan Nama UAKPA : (237291) Pusat perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan
Kode dan Nama UAPPAW : (0200) Jawa Barat
Kode dan Nama Eselon 1 : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
Kode dan Nama K/L : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

	Objek Penelaahan	**Kondisi LK**		**Seharusnya**
Beri tanda centang (√) sesuai Laporan Keuangan.Jika tidak ada data, isi dengan N/A				
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran				
	KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI			
	Persamaan Dasar Akuntansi	**Sama**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	V		Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	V		Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	V		Sama
	PENGECEKAN PADA MONSAKTI			
	To Do List	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		V	Tidak
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)	V		Ya
3	Terdapat Persediaan Belum Didetilkan per tanggal pelaporan		V	Tidak
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		V	Tidak
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		V	Tidak
6	Terdapat Aset Belum Didetilkan per tanggal pelaporan		V	Tidak
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		V	Tidak
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		V	Tidak
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		V	Tidak
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		V	Tidak
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		V	Tidak
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		V	Tidak
Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah				
	Rekon SAKTI-SPAN *(Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)*	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		V	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		V	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		V	Tidak
	a. Pagu/DIPA			Tidak
	b. Estimasi PNBP			Tidak

	c. Belanja			Tidak
	d. Pengembangan Belanja			Tidak
	e. Pendapatan			Tidak
	f. Pengembangan Belanja			Tidak
	g. Kas BLU			Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran			Tidak
	i. Kas Hibah			Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung			Tidak
	Rekon Internal	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat Selisih Rekon Internal			
	a. Persediaan : Selisih senilai Rp....		V	Tidak
	b. Aset : Selisih senilai Rp		V	Tidak
	c. Piutang : Selisih senilai Rp9.939.500		V	Tidak
	Note: Jika ada sajikan nilai selisihnya dan konfirmasikan penyebabnya, namun jika tidak ada sajikan nilai Rp0,00			
	Daftar MONSAKTI	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"?		V	Ada/Tidak
	(Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)			
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregsiter)		V	Ada/Tidak
	(Jika ada, sebutkan akun dan konfirmasi penjelasan)			
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		V	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		V	Tidak
	(Jika ada, sebutkan akun dan konfirmasi penyebabnya)			
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		V	Tidak
	(Jika ada, sebutkan akun dan konfirmasi penyebabnya)			
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		V	Tidak
	PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL			
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual		V	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		V	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		V	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	V		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	V		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	V		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	V		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	V		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	V		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	V		Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		V	Ada/Tidak

2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		V	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		V	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		V	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		V	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		V	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		V	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		V	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		V	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		V	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		V	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		V	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		V	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		V	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		V	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		V	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		V	Tidak
	Terkait Satker BLU	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)			Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)			Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karasteristik tupoksi entitas	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		V	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		V	Tidak
	Hibah Langsung	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya			Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.		V	Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		V	Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)		V	Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?		V	Ya

5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?		V	Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI	0		
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)	0		
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		V	Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada **Neraca Percobaan Kas?**		V	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?		V	Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrual?		V	Ya
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		V	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?		V	Ya/Tidak
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		V	Ya/Tidak
	PENGECEKAN NERACA			
	Pengecekan Pos-pos Neraca	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	V		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	V		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	V		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	V		Ya
5	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		V	Tidak
6	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumya, apakah asetnya mengalami peningkatan?		V	Ya
7+	Terdapat saldo bernilai desimal		V	Tidak
	PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL			
	Pengecekan Pos-pos LO	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		V	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) , atau akun-akun lainnya yang merupakan akun BUN		V	Tidak
3	Terdapat kodefikasi atau uraian akun null		V	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	V		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?		V	Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	V		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak

	PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS			
	Pengecekan Pos-pos LPE	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	V		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		V	Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP		V	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
	PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)			
	Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		V	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		V	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		V	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		V	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
	TELAAH ANTAR POS LAPORAN			
	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :	V		Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)	V		Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)	V		Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang	V		Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :		V	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		V	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	V		Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	V		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :	V		Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)	V		Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	V		Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrual?	V		Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?	V		Ya
	Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?		V	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas		V	Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?		V	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas		V	Ya
	Pengecekan Jurnal Manual Akrual pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrual		V	Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)		V	Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrual		V	Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrual		V	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)	V		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrual	V		Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrual	V		Ya/Tidak

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan MONSAKTI"

1 Saldo Awal sudah sesuai

2 Tidak ada permasalahan pada To do List

3 Rekon Internal tidak ada selisih

4 Belum dilakukan Tutup periode

5 Rekon Sakti - Span Tidak ada selisih

Mengetahui
Pejabat Penyusun LKKL,

(Nurya Yuniyati, S.E., M.Si)
NIP. 198206282006042001

19/01/2026
Penelaah,

(Andi Haeria Alfiani)
NIP.198805022011012022

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI JAWA BARAT
KPPN BOGOR

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 237291 - PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PERKEBUNAN

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 23/01/26 8:15
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	11,160,981,000	11,160,981,000	0
2	Belanja	10,525,068,745	10,525,068,745	0
3	Pengembalian Belanja	-4,867,083	-4,867,083	0
4	Estimasi Pendapatan	36,000,000	36,000,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	49,177,850	49,177,850	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 22 Januari 2026